

PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP PEMANGGILAN
NOTARIS OLEH PENYIDIK POLISI

TESIS



DISUSUN OLEH:

NAMA : OGIE CHANIAGO YOGA ADHYAKSA
NO. POKOK MHS : 17921086

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020



HALAMAN JUDUL

PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP PEMANGGILAN
NOTARIS OLEH PENYIDIK POLISI

TESIS



DISUSUN OLEH:

NAMA : OGIE CHANIAGO YOGA ADHYAKSA
NO. POKOK MHS : 17921086

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020

HALAMAN PERSETUJUAN



PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP PEMANGGILAN

NOTARIS OLEH PENYIDIK POLISI

Oleh :

Nama : OGIE CHANIAGO YOGA ADHYAKSA

No. Pokok Mhs. : 17921086

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing I

Dr. M. Arief Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta.....

Pembimbing II

Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta.....

Mengetahui,
Ketua Program Magister Kenotariatan
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN



PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP PEMANGGILAN
NOTARIS OLEH PENYIDIK POLISI

Oleh :
Nama : OGIE CHANIAGO YOGA ADHYAKSA
No. Pokok Mhs. : 17921086

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Kamis, 19 Maret 2020
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing I

Dr. M. Arief Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 15 Mei 2020

Pembimbing II

Pandani Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 15 Mei 2020

Anggota Penguji

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.H.

Yogyakarta, 15 Mei 2020

Mengetahui
Ketua Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu,
Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu,
dan Barang siapa yang menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu”

(HR. Tarmidzi)



Persembahan :

*Tesis ini kupersembahkan untuk:
Kedua orang tuaku yang selalu membimbing dan menasihati
Teman-teman yang selalu mensupport*

**PERNYATAAN ORISINALITAS
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ogie Chaniago Yoga Adhyaksa
No. Mahasiswa : 17921086

Adalah benar-benar mahasiswa Program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul:

**"PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP PEMANGGILAN
NOTARIS OLEH PENYIDIK POLISI"**

Karya tulis ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang di selenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya nyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri dalam penyusunannya tunduk dan patuh pada kaidah etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrasi, akademik maupun sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat rohani jasmani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Yogyakarta, 31 Maret 2020

Yang membuat pernyataan,



Ogie Chaniago Yoga
Adhyaksa.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kekuatan lahir dan batin, sehingga tesis yang berjudul “PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERHADAP PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENYIDIK POLISI” Dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun guna membubuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kendala dan hambatan banyak penulis hadapi dalam proses penyusunan tesis ini. Namun, atas bimbingan, dorongan, dan bantuan dari semua pihak, tesis dapat selesai disusun pada waktunya. Untuk itu, terimakasih dan penghargaan serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulisa menyelesaikan tesis ini, utamanya kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Abd. Jamil, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. M. Arief Setiawan, S.H., M.H dan Pandam Nurwulan, S.h., M.H., selaku Dosen Pembimbing, serta Dosen Penguji.
5. Seluruh Dosen di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan kuliah sebagai bekal ilmu yang sangat berarti bagi penulis, baik untuk tesis maupun untuk masa yang akan datang.
6. Seluruh Staf Akademik Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Kedua orangtua penulis yang selalu memberi doa, dukungan moral dan materiil kepada penulis.
8. Teman-teman saya yang selalu mensupport dan mendukung penulis.

9. Teman-teman penulis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan VIII yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang sudah memberikan dukungan kepada penulis dan waktu kebersamaan selama kuliah.

Semoga segala doa, dukungan, bantuan serta semangat yang diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sadari bahwa penulis tesis ini jauh dari sempurna, maka, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis kelak di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 31 Maret 2020

Penulis,



Ogie Chaniago Yoga Adhyaksa

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Orisinalitas Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka (Kerangka Teori).....	11
1. Pengertian Notaris.....	11
2. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum	15
3. Majelis Kehormatan Notaris (MKN)	25
4. Teori Kewenangan.....	31
F. Metode Penelitian.....	42
BAB II PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DAN	
PENYIDIK POLISI DALAM PEMANGGILAN NOTARIS	46
A. Tinjauan Umum tentang Notaris	46

	1. Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Bukan Pegawai Negeri.....	46
	2. Tugas dan Kewenangan Notaris	49
	3. Kewajiban Notaris	51
	4. Majelis Kehormatan Notaris	52
	B. Kode Etik Notaris	61
	C. Sumpah Jabatan Notaris.....	65
	D. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan oleh Polisi.....	72
	E. Peran Majelis Kehormatan Notaris Dan Penyidik Polisi dalam Pemanggilan Notaris (terdapat hasil wawancara dari narasumber).....	81
BAB III	KEPUTUSAN PEMBERIAN PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DAPAT MENJADI OBJEK GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)	119
	A. Tinjauan Umum Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris di Indonesia.....	119
	B. Keputusan Pemberian Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dapat di ajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).....	125
BAB IV	PENUTUP	143
	A. Simpulan	143
	B. Saran	144

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Tesis ini meneliti tentang Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik Polisi. Permasalahan yang dirumuskan adalah pertama Bagaimana peran Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemanggilan Notaris oleh Penyidik Polisi dan kedua Apakah keputusan pemberian persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris dapat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian normative yang didukung dengan keterangan yang diambil dari narasumber dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini didapat hasil bahwa pertama Berdasar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, dalam pemanggilan Notaris oleh Penyidik Polisi Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan apabila Notaris dipanggil oleh Penyidik Polisi apabila terdapat dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan surat-surat Notaris dalam Penyimpanan Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik, kedua Keputusan pemberian persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris dapat di ajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasar surat keputusan atau penetapan Majelis Kehormatan Notaris dapat dijadikan objek gugatan oleh notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Sengketa Tata Usaha Negara. Saran dari penelitian ini, untuk Notaris harus berhati-hati dalam menjalankan jabatannya terutama dalam pembuatan akta harus lebih teliti.

Kata Kunci : MKN, Pemanggilan Notaris, Penyidik Polisi.

ABSTRACT

This thesis examines the Role of the Notary Honorary Council Against Summoning of Notaries by Police Investigators. The problems formulated are firstly how the role of the Notary Honor Council for the notary summons by the Police Investigator and second, whether the decision to grant approval by the Notary Honor Council can be submitted to the State Administrative Court (PTUN). This type of research used in this thesis is a normative research that is supported by information taken from the resource persons by using a statutory and conceptual approach and analyzing it using descriptive qualitative methods. In this study primary and secondary legal materials are used. The results of this study obtained that the first Based on Article 66 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position jo Permenkumham Number 7 of 2016 concerning Notary Honor Council, in calling a Notary by the Police Investigator of the Notary Honorary Council give approval if the Notary is called by the Police Investigator if there is a suspicion of a criminal offense related to the minutes of the deed and the Notary's letter in the Notary Depository and the Regional Notary Honorary Council can accompany the Notary Public in the examination process before the investigator; submit to the State Administrative Court (PTUN) based on a decree or the stipulation of the Notary Honorary Assembly can be object of a lawsuit by a notary to the State Administrative Court as a State Administrative Dispute. Suggestions from this research, for the Notary must be careful in carrying out his position, especially in making the deed must be more thorough.

KEYWORDS : MKN, Notary Call, Police Investigator



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi di bidang hukum merupakan profesi luhur yang terhormat atau profesi mulia (*nobile officium*) yang diangkat oleh pemerintah dan diatur oleh undang-undang dan sangat berpengaruh di dalam tatanan kenegaraan. Profesi di bidang hukum, diantaranya: Polisi, Advokat, Jaksa, Hakim, serta Notaris dan juga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pilar-pilar utama dalam penegakan supremasi hukum untuk menjalankan strategi pembangunan hukum nasional. Profesionalitas dan integritas yang tinggi dari masing-masing aparat penegak hukum tersebut mutlak dibutuhkan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Profesi hukum sebagai profesi yang terhormat mempunyai nilai-nilai moral profesi yang harus ditaati oleh aparatur hukum yang menjalankan profesi tersebut, yaitu: kejujuran, bertanggung jawab, kemandirian moral, dan keberanian moral.¹

Sejalan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat terhadap pengguna jasa Notaris, dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UJN) jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30

¹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 4

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), dengan maksud untuk menggantikan ketentuan *Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesia* (S.1860 No. 3) tentang Peraturan Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut PJN) yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. UUJN jo. UUJN-P tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum, baik kepada masyarakat maupun terhadap Notaris itu sendiri dan juga diharapkan lebih baik dari pada peraturan perundangan yang digantikannya. Dalam UUJN jo. UUJN-P tersebut telah diatur ketentuan yang berkaitan dengan hak ingkar Notaris dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN-P dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Tujuannya adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Jika hal ini terjadi tidak menutup kemungkinan bahwa Notaris akan ikut terkait dalam persoalan tersebut.

Notaris sebagai pejabat yang berpijak pada ranah hukum (seperti halnya advokat, hakim, jaksa, polisi) membuat Notaris secara langsung ataupun secara tidak langsung mempunyai hak selain membuat akta autentik, akta waris/bagi waris, serta akta kontrak dagang juga untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi, termasuk di dalamnya berkaitan dengan proses di pengadilan, baik di dalam pengadilan pidana maupun perdata. Proses pengadilan yang dimaksudkan disini sangat

erat kaitannya dengan pembuktian, baik pembuktian dengan tulisan dan juga pembuktian dengan kesaksian.²

Sejak saat berlakunya UUJN jo. UUJN-P, Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2) UUJN, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Daerah (yang selanjutnya disebut MPD).³

Seorang Notaris dalam menjalankan pelayanannya harus berhati-hati, karena kelalaian yang dibuatnya dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari sehingga Notaris dapat diperhadapkan pada proses peradilan, dimana Notaris harus memberikan keterangannya ataupun menyerahkan fotokopi *minuta* akta. Meskipun para Notaris itu cenderung menolak untuk memberikan keterangan dengan berlindung pada rahasia jabatan. Pasal 66 ayat (1) UUJN-P, bahwa:

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 25

³ Muhammad Ilham Arisaputra, *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris*, Jurnal Perspektif, Vol. XVII No. 3, Edisi September 2012, hlm. 175

- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUJN-P tersebut di atas, maka Notaris yang telah melakukan kelalaian tidak dapat serta merta menolak untuk memberi keterangan dengan alasan rahasia jabatan, oleh karena dalam ketentuan tersebut menentukan bahwasanya untuk kepentingan proses peradilan, maka dapat dilakukan pengambilan fotokopi *minuta* akta dan pemanggilan Notaris untuk memberi keterangan setelah memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Dalam hal inilah sebenarnya keberadaan Majelis Kehormatan Notaris sangat strategis.

Pasal 66 ayat (1) UUJN-P tersebut secara jelas menentukan tentang lembaga yang memberikan persetujuan untuk dapat dipanggilnya dan/atau diambilnya Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Dalam Pasal 66A ayat (3) disebutkan bahwa mengenai Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini akan diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris dinyatakan bahwa:

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan

proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66A UUJN-P dan Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris tersebut, maka dalam proses memberikan persetujuan MKN harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu dengan melakukan sidang pelaksanaan jabatan Notaris terhadap seorang Notaris. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil akhir dari pemeriksaan MKN dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan yang isinya memberikan persetujuan atau menolak permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.⁴

Menurut Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Berdasarkan isi pasal tersebut, bahwa syarat untuk menjadi pelapor, yaitu: 1) Seorang (satu orang/perseorangan); dan 2) ada hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang.

Sebagai contoh kasus, Penyidik Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tpid Eksus) kembali menahan satu tersangka hasil pengembangan kasus kredit fiktif

⁴ Sri Utami, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646, Edisi 3, Januari-Juni 2015, hlm. 91

yang menjerat tiga pejabat Bank Syariah Mandiri (BSM) Bogor. Tersangka baru ini adalah seorang notaris. Ditangkap dan dilakukan penahanan terhadap seorang notaris, SD, yang ditunjuk pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk tugas kenotariatan di BSM cabang Bogor, ungkap Direktur Tipid Eksus Brigjen Pol Arief Sulistyanto, di Mabes Polri, Jakarta Selatan.⁵

SD diketahui bernama lengkap Sri Dewi dan setelah diperiksa sebagai saksi dan alat bukti dinyatakan cukup, maka pihak polisi melakukan penahanan terhadap notaris SD. Sri Dewi dijerat Pasal 64 UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam pasal tersebut mengatur pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 8 tahun, serta denda paling sedikit Rp 5 miliar dan paling banyak Rp 100 miliar.

Kasus lain terjadi di Yogyakarta wilayah Sleman, Notaris/PPAT "X" dituntut pidana dengan tuduhan "Pemalsuan Surat" sebagaimana dimaksud oleh Pasal 263, 264, dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP). Pada tingkat Penyidikan, Penyidik Polisi mendapatkan persetujuan dalam hal pemanggilan Notaris sebagai tersangka oleh MKN. Penyidik Polisi juga melakukan pemanggilan Notaris/PPAT "X" untuk diperiksa. Telah terjadi proses penyidikan terhadap Notaris/PPAT "X" di Polres Sleman. Oleh sebab itu, proses sementara masih dikembangkan dan Notaris/PPAT "X" sebagai Terlapor.⁶

⁵ www.detik.com,detiknews, diakses tanggal 23 November 2019

⁶ Wawancara oleh Penyidik Polisi di Polres Sleman oleh Pak Apfryyadi Pratama, S.Tr.K., MM., pada tanggal 21 Januari 2019, pukul 15.00 WIB.

Undang-Undang Jabatan Notaris telah menegaskan bahwa Menteri Hukum dan HAM RI melakukan pembinaan terhadap notaris dan kewenangan Menteri untuk melakukan pembinaan oleh UU Jabatan Notaris diberikan dalam bentuk pendelegasian Legislatif (Undang-Undang) kepada Menteri untuk membentuk Majelis Kehormatan Notaris bukan untuk menjalankan fungsi Majelis Kehormatan Notaris, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 66A ayat (1), berbunyi: “Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris.”. Menteri Hukum dan HAM RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan demikian kewenangan Pengawasan terhadap notaris berada dalam urusan Pemerintah. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Majelis Kehormatan Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI yang menjalankan tugas atau fungsi pemerintahan dibidang Hukum (kenotariatan) dan Majelis Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Penetapan persetujuan atau penolakan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, guna melakukan

⁷ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, Pasal 1 ayat (2)

tindakan pro justisia terhadap notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau pelaksanaan jabatannya.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemanggilan Notaris oleh penyidik Polisi?
2. Apakah keputusan pemberian persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji peran Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemanggilan Notaris oleh penyidik Polisi;
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pemberian persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

D. Orisinalitas Penelitian

Sebelum memulai penulisan ini penulis terlebih dahulu melakukan penelitian. Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, ternyata penelitian yang berkaitan dengan peranan Majelis Kehormatan Notaris telah banyak dilakukan, akan tetapi penelitian yang berkaitan dengan Peranan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemanggilan Notaris oleh Penyidik sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Jika ada tulisan yang sama dengan yang ditulis oleh penulis sehingga diharapkan tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya, yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh Dion Setya Manggala, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2017 dengan judul **TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN DAN JAMINAN HUKUM KEPADA NOTARIS AKIBAT BELUM SEMPURNANYA PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DI KOTA YOGYAKARTA**. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimana pelaksanaan perlindungan dan jaminan hukum terhadap Notaris terkait berubahnya Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kota Yogyakarta?
 - b. Bagaimana upaya untuk mengisi kekosongan hukum sebagai akibat belum sempurnanya pembentukan Majelis Kehormatan Notaris di Kota Yogyakarta?

2. Tesis yang ditulis oleh Antonius Andri C.J, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Tahun 2018 dengan judul PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JABATAN NOTARIS YANG DIDUGA MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA DI KABUPATEN SLEMAN. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Apa yang menjadi dasar-dasar pemeriksaan dan prosedur-prosedur pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap Notaris yang diduga melakukan perbuatan pidana terhadap Akta yang dibuatnya di Kabupaten Sleman?
 - b. Perlindungan hukum apa yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap Jabatan Notaris atas Notaris yang dimintakan ijin untuk diperiksa oleh penyidik yang diduga melakukan perbuatan pidana terhadap akta yang dibuatnya di Kabupaten Sleman?
3. Tesis yang ditulis oleh Dwi Hastisetya Marini, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2019 dengan judul “PERANAN MAJELIS KEHORMATAN WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TERHADAP PEMERIKSAAN PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENYIDIK”. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah peranan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sehubungan dengan pemanggilan Notaris oleh penyidik?
- b. Bagaimana akibat hukum keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Kalimantan Timur terhadap pemanggilan Notaris oleh penyidik?

E. Telaah Pustaka atau Kerangka Teori

1. Pengertian Notaris

Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.⁸

Wewenang Notaris bersifat umum terkait kewenangan yang diatur dalam UUJN kecuali ditentukan lain. Itulah sebabnya di dalam peraturan perundang-undangan, suatu perbuatan hukum diharuskan menggunakan akta

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 14

otentik yang dalam hal ini hanya dapat dilakukan dengan suatu akta Notaris, yang dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan dengan tegas sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu.⁹ Dalam hal demikian berlaku asas *lex specialis derogate legi generali* yakni Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta disimpangi oleh adanya pejabat lain yang berwenang untuk membuat akta pengecualian ini dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan (khusus) lainnya.

Kehadiran notaris sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris dalam melakukan pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta autentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, apa yang akan terjadi jika alat bukti yang paling sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan.¹⁰ Perlunya suatu tanggung jawab baik individual yaitu kebenaran terhadap akta yang dibuat maupun sosial yang fungsinya untuk digunakan oleh orang lain, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.¹¹

⁹ GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 34

¹⁰ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 7

¹¹ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Bigraf Publishing, 1995), hlm. 4

Masyarakat membutuhkan seorang notaris yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segala capnya memberikan jaminan dan bukti, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar atau unimpeachable*), dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Menurut Subekti,¹² “yang dinamakan surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani”. Sedangkan menurut Sudikno Martokusumo,¹³ “bahwa yang dinamakan dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak/perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”. “Sehingga pembuatan akta Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian”.¹⁴ Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) “bahwa bukti

¹² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-XXVIII, (Jakarta: Intermedia, 2006), hlm. 178

¹³ Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-6, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 142

¹⁴ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indoensia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 19

tulisan merupakan salah satu alat bukti tertulis”. Demikian pula dalam Pasal 1867 KUH Perdata menetapkan: “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan”.

Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris”.¹⁵ Dalam hal ini notaris secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan.

Arti penting dari profesi notaris disebabkan karena notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat *testament*, mengakui anak yang dilahirkan di luar pernikahan, menerima dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan suatu

¹⁵ Habib Adjie, *Hukum Notariat Di Indoensia Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hlm. 24

usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV (*Comanditer Vennotschap*) dan lain-lain serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.¹⁶

Sehubungan dengan wewenang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris hanya diperbolehkan untuk melakukan jabatannya di dalam daerah tempat kedudukannya. Dengan demikian, notaris wajib mempunyai hanya satu kantor dan dengan hanya mempunyai satu kantor, berarti notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya. Selain itu notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya. Artinya akta notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu. Apabila hal ini dilanggar, maka akta yang dibuat oleh notaris tersebut tidak autentik dan hanya mempunyai kekuatan sebagaimana akta di bawah tangan.

2. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum

Mengenai kedudukan notaris sebagai pejabat umum, R. Soegondo Notodisoerjo menyatakan bahwa Lembaga Notariat telah dikenal di negara Indonesia, yaitu sejak Indonesia dijajah oleh Belanda. Semula lembaga ini

¹⁶ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 9

diperuntukkan bagi golongan Eropa khususnya dalam bidang hukum perdata, yaitu *Burgerlijk Wetboek*.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa meski sebenarnya hanya diperuntukkan bagi golongan Eropa, masyarakat Indonesia secara umum pun dapat membuat suatu perjanjian yang dilakukan dihadapan notaris. Hal ini menjadikan lembaga notariat sangat dibutuhkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dalam perkembangannya, lembaga notariat yang mula-mula muncul pada zaman Romawi, diadopsi menjadi Hukum Indonesia, yaitu Hukum Notariat Indonesia dan berlaku untuk semua golongan.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum memberikan wewenang kepada notaris untuk dapat membuat akta-akta autentik. Sebelum menjalankan jabatannya, notaris harus disumpah terlebih dahulu. Hal ini sebagai konsekuensi bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris sebagai pejabat umum harus senantiasa menghayati sumpah jabatannya yang termuat dalam Pasal 4 UUJN. Sebagaimana dikatakan oleh Liliana Tedjosaputro bahwa pada dasarnya jabatan notaris ini juga seharusnya memberikan keadilan yang menuju kepada keselarasan, keserasian, keseimbangan, tidak memihak kepada para pihak dan juga bebas dari kekuasaan eksekutif.¹⁸

Hal ini sebenarnya menegaskan bahwa jabatan sebagai notaris haruslah independen, dalam arti kata tidak memihak kepada pihak-pihak tertentu,

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 1

¹⁸ Liliana Tedjosaputro, 1995, *Op. Cit*, hlm. 89

sehingga notaris menjadi jabatan kepercayaan. Selain sebagai jabatan kepercayaan, notaris juga berperan sebagai pelayan kepentingan umum serta mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris, maka notaris dituntut mempunyai pengetahuan yang luas serta tanggung jawab yang besar terhadap segala hal yang telah dilakukannya.

Notaris sebagai pejabat umum menjalankan sebagian dari fungsi negara terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, khususnya membuat alat bukti tertulis dan autentik dari perbuatan hukum yang dibuat atau diadakan oleh para pihak. Hal demikian menjadi keharusan oleh karena akta autentik lahir jika dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.

Penunjukan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik berkaitan erat dengan wewenang atau kewajibannya yang utama. Kewenangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN jo. UUJN-P dikaitkan dengan Pasal 1868 KUHPerdara yang memuat ketentuan akta autentik dan syarat-syarat agar supaya sesuatu akta dapat dikatakan dan berlaku sebagai akta autentik adalah akta yang dalam bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta dibuat.

Ketentuan mengenai kedudukan sebagai pejabat umum dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 UUJN jo. UUJN-P di sana dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Dengan

demikian ditugaskan untuk menjalankan kekuasaan pemerintah, notaris memperoleh kekuasaan tersebut dari eksekutif, artinya notaris diberi kekuasaan langsung sebagian hak dan wewenang eksekutif.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah yaitu oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI dengan suatu surat keputusan. Hal ini berarti turut serta melaksanakan kewibawaan dari pemerintah, meski demikian notaris bukanlah pegawai negeri tetapi merupakan pejabat negara, notaris tidak tunduk pada undang-undang kepegawaian, melainkan tunduk pada UUJN jo. UUJN-P dan ia tidak menerima gaji dari pemerintah tetapi menerima honorarium dari klien atas jasanya. Berkaitan dengan honorarium bagi notaris, diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UUJN yaitu bahwa “notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai kewenangannya”.

Seorang notaris meskipun sudah diangkat secara resmi dengan suatu surat keputusan dari pejabat yang berwenang namun belum disumpah, maka ia belum bisa melakukan tugas jabatannya, oleh karena itu setelah ia menerima surat keputusan seorang notaris harus mengajukan permohonan kepada pemerintah melalui kantor pemerintah daerah di mana notaris yang bersangkutan ditempatkan.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang

dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi empat poin, yakni:¹⁹

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Mengenai tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dalam pembahasan ini meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta. Pembahasan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁰

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum. Konstruksi yuridis mengenai perbuatan melawan hukum ini memang memiliki jangkauan yang begitu luas sehingga memungkinkan untuk menjangkau perbuatan apapun asalkan merugikan pihak lain dan kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan apapun tersebut. Apa yang disebut dengan perbuatan

¹⁹ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta:Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003)

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Op. Cit.*, hlm. 35

melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, jadi sengaja melakukan gerakan, maka dengan demikian perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang aktif. Kecuali itu perbuatan melawan hukum juga dapat bersifat pasif. Pasif dalam artian tidak melakukan perbuatan namun sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kewajiban baginya atau dengan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu – suatu yang merupakan keharusan – maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian. Unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Termasuk dalam perbuatan melawan hukum apabila notaris yang memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan jasanya dalam pengesahan atau pembuatan suatu akta, kemudian di dalam akta tersebut terdapat suatu klausula yang bertentangan dengan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain sedangkan para pihak penghadap sama sekali tidak mengetahuinya, maka dengan sikap pasif dan diam itu notaris yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan melalui perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat terjadi dikarenakan notaris memiliki pengetahuan

yang kurang, pengalaman yang kurang, dan/atau memiliki pengertian yang kurang.²¹

Meskipun demikian Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa mengingat notaris pada dasarnya hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak diwajibkan menyelidiki kebenaran materiil isinya, maka tidaklah tepat jika hakim membatalkannya (atau menyalahkan notaris tersebut dan menuduhnya melakukan perbuatan hukum). Notaris mungkin dapat berbuat salah mengenai isi akta karena informasi yang salah (sengaja atau tidak) dari para pihak. Kiranya kesalahan demikian ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris karena isi akta itu telah dikonfirmasi kepada para pihak oleh notaris.²²

Berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat dihadapan notaris meskipun pada dasarnya notaris tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat dihadapannya, bukan berarti notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat dengan kehendaknya dan tidak dengan sungguh-sungguh dalam melakukan pembuatan suatu akta autentik. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa ada hal lain yang juga harus diperhatikan oleh notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum notaris itu

²¹ S. Soetrisno, dalam Nico, *Op. Cit.*, hlm. 98

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 149

sendiri. Berdasarkan pada pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan notaris, sebenarnya notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggung jawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh notaris dapat dibuktikan, maka notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang.

b. Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya

Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN jo. UUJN-P namun tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN jo. UUJN-P hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN jo. UUJN-P. Sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan pengertian dari tindak pidana maka konsekuensi dari perbuatan pidana dapat melahirkan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana ada apabila subjek hukum melakukan kesalahan, karenanya dikenal adanya pameo yang mengatakan *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*).

Pasal 322 KUH Pidana berisi mengenai rahasia berwujud apa saja yang dipercayakan kepada orang, dalam hal ini notaris, karena jabatan atau pekerjaannya (*beroep*), baik yang sekarang masih dipegangnya, maupun yang dahulu, jadi yang sekarang telah ditinggalkan. Perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja dan apabila kejahatan ini mengenai seorang tertentu maka tuntutananya digantungkan kepada pengaduan orang yang dirugikan. Pasal 322 KUHPidana tidak menyebutkan secara spesifik suatu pekerjaan tertentu namun dalam hal ini Pasal 322 KUH Pidana mencakup pula pekerjaan bagi seorang notaris.²³

c. Tanggung jawab notaris berdasarkan UUJN jo. UUJN-P

Kebutuhan akan jasa notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat notaris bukan semata untuk kepentingan notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan) antara para pihak, artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada notaris berarti notaris tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula

²³ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 107-108

tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.²⁴

Hal ini dikarenakan berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku bagi semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut, dibentuklah UUJN jo.UUJN-P.

Mengenai tanggung jawab notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UUJN jo. UUJN-P yang menyatakan bahwa notaris (notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Op. Cit.*, hlm. 43

Profesi notaris sebagaimana telah diterangkan dapat dilihat dalam perspektifnya secara integral. Melalui perspektif terintegrasi ini maka profesi notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan Negara. Tindakan notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut oleh karenanya suatu tindakan yang keliru dari notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan notaris itu sendiri namun dapat juga merugikan organisasi profesi, masyarakat dan Negara.

Hubungan profesi notaris dengan masyarakat dan Negara telah diatur dalam UUJN jo. UUJN-P berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara hubungan profesi notaris dengan organisasi profesi notaris diatur melalui kode etik notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi logis dari untuk suatu pekerjaan disebut sebagai profesi. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata namun juga pada kode etik profesinya, karena tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.

Terdapat hubungan antara kode etik dengan UUJN jo. UUJN-P. Hubungan tersebut terdapat dalam Pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik

profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai notaris.

Kode etik profesi notaris ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi notaris.

3. Majelis Kehormatan Notaris (MKN)

Transformasi dasar hukum sebagai acuan untuk menjalankan jabatan Notaris dalam perjalanannya mengalami perubahan atau revisi. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 (UUJN-P) yang mulai berlaku pada 15 Januari 2014. Sejumlah pertimbangan perlunya diadakan perubahan pada UUJN adalah karena jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Beberapa ketentuan tentang UUJN juga dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga diperlukannya perubahan.

Bahwasanya perubahan pada UUJN ini memang sengaja dilakukan. Salah satunya sebagai bentuk perlawanan atas putusan MK yang mencabut kewenangan MPD dalam memberikan persetujuan dalam memanggil Notaris atau mengambil fotokopi minuta akta dan/atau protokol Notaris. Hal itu terbukti dengan munculnya badan baru yang bernama Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yang salah satu kewenangan yang dimiliki MKN mengingatkan pada

kewenangan MPD di Pasal 66 ayat (1) sebelum diuji dan kemudian diputuskan dibatalkan oleh MK.²⁵

Saat UU No. 2 Tahun 2014 diundangkan, tidak ada definisi resmi terkait pengertian dari MKN itu sendiri. Pada Pasal 66A UJN-P, disebutkan MKN merupakan kepanjangan tangan dari Menteri untuk melaksanakan pembinaan kepada Notaris. MKN berjumlah 7 orang yang terdiri dari unsur Notaris (3 orang), Pemerintah (2 orang), dan Ahli/Akademisi (2 orang) (Pasal 66A ayat (2) UU No. 2 Tahun 2014). Hal ini membedakan tugas MKN dengan MPD yang memiliki wewenang mengawasi kinerja Notaris meskipun sama-sama dibentuk oleh Menteri.

Pasal 66 ayat (1) UJN-P menyebutkan bahwa MKN memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi Minuta akta untuk kepentingan proses peradilan. Adapun bunyi Pasal 66 ayat (1) sebagai berikut:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta akta/dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

²⁵ Muh. Rizak Prabowo, "Perlindungan Hukum Pemanggilan dan Pengambilan Minuta Akta Notaris Paska Berlakunya UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UJN-P)", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7, No. 1 Februari 2016, hlm. 117

Kehadiran badan MKN dalam UUJN-P dirasakan dapat mengembalikan kewibawaan profesi seorang Notaris sebagai pejabat umum. Namun muncul permasalahan baru paska hadirnya badan baru yang bernama MKN dalam UUJN-P, yakni belum terbentuknya badan itu sendiri. Pada UUJN-P, penjabaran tentang MKN bisa dibilang sangat minim dan kurang tegas. Selain tidak ditemukannya definisi yang resmi tentang MKN, terkait tugas, fungsi, syarat, dan tata cara pengangkatan hingga struktur organisasi MKN itu sendiri belum diketahui. Rupanya hal-hal tersebut diperintahkan oleh UUJN-P untuk diatur dalam sebuah peraturan tersendiri, yakni Peraturan Menteri yang hingga saat ini masih dirancang (Pasal 66A ayat (3) UU No. 2 Tahun 2014).

Kehadiran MKN sudah sangat mendesak untuk segera dibentuk. Pada 2014 beberapa bulan setelah UUJN-P diundangkan, keberadaan badan MKN harus kembali menerima kenyataan pahit untuk diuji di MK. Terutama terkait frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” pada Pasal 66 ayat (1) UUJN-P. Pemohon uji materil, Tomson Situmeang, beranggapan hadirnya frasa tersebut menghidupkan kembali ketentuan yang telah diputus oleh MK pada 2013 lewat Keputusan MK RI No. 49/PUU/X/2012.²⁶

Permohonan uji materil terhadap Pasal 66 ayat (1) UUJN-P ditolak oleh MK. Lembaga Negara tersebut beranggapan kehadiran MKN di UUJN-P tidak

²⁶ Anonim, “Persetujuan MKN Adalah Kunci Pembuka Kewajiban Ingkar Notaris”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54511017e573c/persetujuan-mkn-adalah-kunci-pembuka-kewajiban-ingkar-Notaris>, diunduh pada 25 Mei 2019

bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945. Menurut Muallimin Abdi, Kepala Balitbang Kememkumham RI (2014), pembentukan MKN adalah wujud perlindungan bagi Notaris atas kompleksnya tugas dan kewajiban serta jaminan penggunaan hak ingkar Notaris dalam menjalankan tugasnya yang memerlukan standar perlindungan baku. Keberadaan Pasal 66 ayat (1) UUJN-P justru untuk memberi perlindungan dan persamaan kedudukan di hadapan hukum kepada Notaris dalam memberi keterangan dalam proses hukum.²⁷

Masih ditambahkan oleh Muallimin, hasil akhir dari pemeriksaan (MKN terhadap Notaris) adalah persetujuan atau penolakan permintaan penyidik, penuntut umum, dan hakim menyangkut isi akta, fotokopi minuta, atau surat lain. Namun menurutnya, keputusan MKN ini masuk ruang lingkup keputusan tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, final yang menjadi obyek gugatan ke PTUN.²⁸

Menurut Habib Adjie,²⁹ pemanggilan terhadap Notaris oleh Penyidik bisa saja terjadi apabila: (1) diungkit oleh para pihak yang namanya tersebut dalam akta; (2) oleh pihak lain yang bukan pihak dalam akta, tapi merasa dirugikan dengan terbitnya akta yang bersangkutan.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ Habib Adjie, "Memahami Kembali Pemanggilan Notaris, Pengambilan, Penyitaan Minuta akta Notaris Oleh Penyidik Dan Perlindungan Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya", *Makalah pada Seminar Nasional: Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Lampu Merah Oleh Majelis Kehormatan Notaris di Magister Kenotariatan FH Universitas Diponegoro Semarang, 2015*, hlm. 8

Selama MKN belum terbentuk, Notaris dapat menggunakan Hak Ingkar (*Verschoningsrecht*) dan Kewajiban Ingkar (*Verschoningsplicht*). Kedua hal ini sangat jarang sekali digunakan Notaris pada praktiknya karena berlindung dalam kewenangan MPD (kemudian MKN, Ps. 66 ayat (1) UUJN-P). Padahal hak dan kewajiban ingkar ini otomatis melekat sejak ia menjabat. Hak dan kewajiban ingkar ini sejatinya bukan untuk kepentingan diri Notaris, tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepentingannya kepada Notaris. Hak dan kewajiban ingkar ini dapat dilakukan (digunakan) dengan batasan sepanjang diperiksa untuk meminta pernyataan/keterangan yang berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris.³⁰

Notaris dapat pula Memenuhi semua ketentuan Pasal 66 UUJN-P atas keinginan sendiri, dengan risiko dan tanggungjawab sendiri. Sehingga apabila ada yang merasa dirugikan Notaris dianggap tidak dapat menjaga rahasia jabatan. Hal ini mengacu pada Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) UUJN-P, yang berbunyi:

- (3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan
- (4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

³⁰ Syafran Sofyan, "Perlindungan Hukum Profesi PPAT-Notaris" *Makalah* pada Seminar Nasional: Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Lampu Merah Oleh Majelis Kehormatan Notaris di Magister Kenotariatan FH Universitas Diponegoro, Semarang, 2015, hlm. 6

Ketentuan Pasal tersebut dianggap merugikan Notaris, karena tanpa bersidangnya MKN dalam jangka waktu 30 hari, dianggap telah menyetujui permintaan para penyidik. Konsep pada Pasal 66 ayat (2) dan (3) disebut konsep fiktif negatif dalam peradilan TUN. Hal ini sah-sah saja sebab yang menjadi pihak dan yang berkewajiban mengeluarkan surat adalah pemerintah. Tetapi menurut Habib Adjie³¹ penerapan konsep ini tidak tepat bagi Notaris, karena bukan suatu hubungan hukum antara pemerintah dengan masyarakat.

Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris dinyatakan bahwa:

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Sedangkan menurut Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, dinyatakan bahwa:

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan keputusan Rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:

³¹ Habib Adjie, 2015, *Op. Cit*, hlm. 10

- a. pemeriksaan terhadap notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum atau hakim;
- b. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan
- c. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66A UUJN-P dan Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris tersebut, maka dalam proses memberikan persetujuan MKN harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu dengan melakukan sidang pelaksanaan jabatan notaris terhadap seorang notaris. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil akhir dari pemeriksaan MKN dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan yang isinya memberikan persetujuan atau menolak permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.³²

4. Teori Kewenangan

Dalam konteks Negara yang berdasarkan atas hukum tentu tidak terlepas dari adanya konstitusi sebagai pondasi dasar dalam suatu Negara karena konstitusi tersebut merupakan manifestasi dari konsep Negara hukum.

³² Sri Utami, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646, Edisi 3, Januari-Juni 2015, hlm. 91

Segala aspek kenegaraan harus tunduk dan patuh terhadap hukum atau konstitusi yang berlaku pada suatu Negara. Selain itu, tujuan Negara akan tercapai apabila konstitusi dan para pemangku kebijakan tersebut memahami konstitusi dan menjunjung tinggi hukum yang ada di dalamnya. Konstitusi tersebut berfungsi mengatur penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara. Agar penyelenggaraan Negara dapat berlangsung dengan baik, maka organ Negara harus mempunyai kewenangan sesuai dengan fungsinya yaitu kewenangan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Berawal dari kewenangan tersebut lembaga Negara dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat. Misalnya, Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari lembaga yudikatif mempunyai kewenangan yang secara tegas disebutkan dalam konstitusi Republik Indonesia.

Berbagai literatur baik ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan kewenangan, demikian pula sebaliknya. Ada juga pendapat yang memberikan makna yang sama antara kewenangan dan wewenang, hal ini berarti wewenang itu sama dengan kekuasaan. Bagaimanapun juga ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu pemerintahan mempunyai objek kajian yang sama, yakni Negara.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara, karena agar Negara dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, maka (organ)

Negara harus diberi kekuasaan. Dengan adanya kekuasaan tersebut Negara dapat bekerjasama, berkiprah melayani warga negaranya. Robert Mac Iver memandang kekuasaan dari sumbernya. Kekuasaan dapat bersumber dari kekerasan fisik, kekayaan dan kepercayaan.³³ Kekuasaan dapat dijalankan karena adanya penguasa atau organ. Dengan demikian, organ (Negara) dapat didefinisikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subjek kewajiban. Berdasarkan uraian tersebut, lahirlah teori organ atau organis yang menyatakan Negara merupakan subjek hukum buatan atau tidak asli. Maka dari itu, kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum saja. Artinya kekuasaan dapat bersumber dari konstitusi dan inkonstitusional, misalnya melalui kudeta ataupun perang. Sedangkan kewenangan pasti bersumber dari konstitusi.

Max Weber menyebut kekuasaan yang berkaitan dengan hukum sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan diperkuat oleh Negara.³⁴ Dalam hukum tata Negara, wewenang (*bevoegheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum

³³ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1998), hlm. 35

³⁴ A. Gunawan Setiandjaja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 52

(*rechtsmacht*). Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan mempunyai makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh legislatif, eksekutif dan yudikatif adalah merupakan formal.

Istilah kewenangan sering disamakan dengan istilah wewenang. Dalam konsep hukum tata Negara, wewenang dideskripsikan sebagai *rechtsmacht* (kekuasaan hukum), dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Sedangkan dalam hukum administrasi Belanda, wewenang menjadi bagian dan bagian awal dari hukum administrasi karena objek hukum administrasi adalah (*bestuursbevoegdheid*) atau wewenang pemerintah.³⁵ Kewenangan bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili sebaiknya disebut kompetensi atau yurisdiksi walaupun dalam praktik perbedaannya tidak selalu dirasakan perlu.

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintahan (*besluit*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan pembentukan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam undang-undang dasar. Wewenang (*authority, competence*)³⁶ merupakan hak dan kekuasaan (untuk menjalankan sesuatu). Menurut Atmadja dalam penafsiran konstitusi menguraikan definisi wewenang

³⁵ Philipus M. Hadjon dalam Malik, *Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007, hlm. 31

³⁶ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 614

yaitu “Menurut system ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang otoratif dan wewenang persuasif. Wewenang otoratif ditentukan secara konstitusional, sedangkan wewenang persuasif bukan merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit”.

Wewenang otoratif untuk menafsirkan konstitusi sebelum perubahan berada di MPR akan tetapi setelah perubahan beralih ke tangan Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi. Sebaliknya wewenang persuasif penafsiran konstitusi dari segi sumber dan kekuatan mengikatnya secara yuridis dilakukan oleh: 1) pembentuk undang-undang yang disebut penafsir otentik; 2) hakim atau kekuasaan yudisial yang disebut penafsiran yurisprudensi dan 3) ahli hukum yang disebut penafsiran doctrinal. Pendekatan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi dan mandat.³⁷

Sebagaimana yang dikatakan Hadjon³⁸ bahwa setiap tindakan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian

³⁷ Isrok, *Wewenang DPRD Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berkaitan Dengan Pemilihan Langsung*, Disertasi Program Pascasarjana, (Malang: Universitas Brawijaya, 2005), hlm. 90

³⁸ *Ibid*, hlm. 93

kekuasaan Negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi berasal dari pelimpahan. Berbicara masalah wewenang maka tentu tidak dapat dilepaskan dari konsep Negara hukum, karena wewenang itu lahir untuk menopang tegaknya Negara hukum. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kewenangan, ada baiknya diketahui juga mata air dari kewenangan tersebut.

Seiring dengan pilar utama Negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteit beginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan social, dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “social engineering”), memelihara dan

mempertahankan (sebagai “social control”) kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukummateriil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³⁹

Berkaitan dengan atribusi, delegasi dan mandat, HD Van Wijk dan Wililem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

- a. *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wet gever aan een bestuursorgaan* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada pemerintahan)
- b. *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaanaaneen ander* (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya)
- c. *Mandaat: een bestuursorgaan laai zijn bevoegheid namens item uitoe fenen door een ander* (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya)⁴⁰

Berbeda dengan Van Wijk FAM Stroink dan JG Steenbeek⁴¹ menyebutkan bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi: “Atribusi berkenaan dengan penyerahan

³⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 292

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 35

⁴¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 105

wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain, jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi”.

Dalam hal mandat dikemukakan sebagai berikut:

Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan-penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidak-tidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh menteri dengan pegawai menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara factual, menteri secara yuridis).

Pengertian atribusi dan delegasi berdasarkan *Algemene Bepalingen van Administratief recht* adalah sebagai berikut: “atribusi wewenang dikemukakan bila undang-undang (dalam arti material) menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu”. Dalam hal delegasi disebutkan: “berarti pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan yang telah diberi wewenang, kepada organ lainnya, yang akan melaksanakan wewenang yang dilimpahkan itu sebagai wewenangnya sendiri”.

Di dalam *Algemene West Bestuurrecht*, mandat berarti pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya, sedangkan delegasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri. Artinya dalam penyerahan wewenang telah

lepas dari tanggung jawab hukum atau dari tuntutan pihak ketiga jika dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegansi*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya adalah hubungan hierarkis kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya *delegans* memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.⁴²

Mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan dalam kajian Hukum Administrasi Negara sangat penting, karena hal tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum (*rechtelijke veranwording*) dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam Negara hukum tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu selalu disertai dengan pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan. Apabila wewenang tersebut tidak disertai dengan pertanggungjawaban, maka menjadi suatu hal yang mustahil cita Negara

⁴² Malik, *Op. Cit*, hlm. 60

hukum dapat terwujud. Mungkin yang terjadi justru penyalahgunaan wewenang tersebut untuk kepentingan pribadi dari pemegang wewenang.

Keterangan tersebut di atas menunjukkan bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti wewenang tersebut mempunyai legitimasi yang kuat dari rakyat, karena pada dasarnya undang-undang dibuat oleh wakil rakyat. Penerima wewenang dalam hal atribusi dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksana wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu ke pejabat yang lain.

Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*), tetapi beralih kepada penerima delegasi (*delegataris*). Jadi apabila terjadi sesuatu nantinya pada penggunaan wewenang tersebut *delegans* tidak dapat dituntut secara yuridis hanya secara moral. Mandat sedikit berbeda dengan atribusi dan delegasi. Penerima mandat (*mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans. Hal ini karena pada dasarnya penerima mandat bukan pihak lain dari pemberi mandat.

Pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan, yaitu terikat, fakultatif dan bebas, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan, pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*beslcriten*), ketetapan-ketetapan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintah sehingga dikenal ada keputusan atau ketetapan yang bersifat terikat dan bebas. Indroharto mengatakan sebagai berikut:

- a. Wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat dilaksanakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil. Dengan kata lain, terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan dari keputusan yang harus diambil secara terinci, maka wewenang pemerintahan semacam itu merupakan wewenang yang terikat.
- b. Wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.
- c. Wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya member kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha Negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan.⁴³

Philipus M. Hadjon, dengan mengutip pendapat Spelt dan Tenberge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori, yaitu kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*). Ada kebebasan kebijaksanaan (wewenang diskresi dalam arti sempit) bila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada

⁴³ *Ibid*, hlm. 62

organ pemerintahan, sedangkan organ tersebut bebas untuk tidak menggunakannya meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah terpenuhi.⁴⁴

Berdasarkan pengertian ini, Philipus M. Hadjon menyimpulkan adanya dua jenis kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi yaitu: (1) kewenangan untuk memutus secara mandiri; (2) kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vegenorm*).⁴⁵ Meskipun kepada pemerintah diberikan kewenangan bebas, dalam suatu Negara hukum pada dasarnya tidak terdapat kebebasan dalam arti yang seluas-luasnya atau kebebasan tanpa batas sebab dalam suatu Negara hukum, baik penyerahan wewenang, sifat dan isi wewenang maupun pelaksanaan wewenang tunduk pada batasan-batasan yuridis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemanggilan Notaris oleh Penyidik Polisi ini merupakan penelitian normative, yang didukung dengan keterangan yang diambil dari narasumber (MKN, Notaris, dan Penyidik Polisi). Penelitian normatif yaitu menganalisis permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

⁴⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Op. Cit*, hlm. 69

⁴⁵ Malik, *Op. Cit*, hlm. 63

berlaku⁴⁶ Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada penelitian kepustakaan guna mendapatkan data sekunder sebagai data utamanya.⁴⁷

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan tersebut dapat memberikan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴⁸

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴⁹

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵⁰

⁴⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 44

⁴⁷ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 25

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), hlm. 93

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 93-95

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 96

3. Bahan Penelitian

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 4) Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris
 - 7) Kode Etik Notaris, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005
 - 8) Perubahan Kode Etik Notaris, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 29-30 Mei 2015 di Banten.
 - 9) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap data hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder yang terdiri dari:

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka, yaitu mempelajari, menelaah dan menganalisis data sekunder sebagai data utama dalam penelitian ini. Disamping itu juga dilakukan wawancara dengan narasumber guna melengkapi data dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode deskriptif kualitatif, merupakan cara menganalisis data dengan melakukan pemisahan dan pemilihan data yang telah diperoleh berdasarkan kualitasnya, dan kemudian diteliti untuk memperoleh kesimpulan dan pemecahan masalah tersebut selanjutnya penyampaiannya dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian akan diolah, disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang objek penelitian.⁵¹

⁵¹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 126

Disebabkan karena penelitian hukum ini bersifat normatif maka diperlukan sebagai premis mayor berupa aturan hukum kemudian pengajuan premis minor yaitu fakta hukum, dari kedua hal tersebut kemudian ditarik konklusi⁵²



⁵² Philipus M. Hadjon, Makalah Pelatihan Argumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dasar Argumentasi Hukum dan Legal Opinion (Legal Memo), 18 Juni 2004

BAB II

PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DAN PENYIDIK POLISI

DALAM PEMANGGILAN NOTARIS

A. Tinjauan Umum tentang Notaris

1. Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Bukan Pegawai Negeri

Notaris adalah Pejabat Umum dan Bukan Pegawai Negeri. Istilah Notaris berasal dari kata Latin, yaitu “*Notarius*”, yang artinya adalah orang yang membuat catatan.¹ Ada juga orang yang mengatakan bahwa istilah “*Notarius*” itu berasal dari kata “*Nota Literaria*”, yang artinya adalah tanda (*letter mark* atau karakter) yang menyatakan sesuatu perkataan.²

Setelah lebih dari seabad berlakunya Peraturan Jabatan Notaris (PJM), yang mulai diberlakukan di Indonesia (pada waktu itu Negara Kesatuan Republik Indonesia masih di bawah koloni Belanda) pada tanggal 1 Juli 1860, *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad No.3 (sekarang dikenal dengan sebutan Lembaran Negara) dan berlakunya produk hukum tersebut merupakan salinan atau kopi dari *Notariswet* yang berlaku di Kerajaan Belanda sebagai negara asalnya, yaitu pada tanggal 9 Juli 1842 (*Ned.Stb.*Nomor 20).

¹ R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 34

² R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 13

Setelah proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, dan berlangsung hingga kini, terutama setelah munculnya semangat reformasi yang ditandai dengan adanya tuntutan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan, yang salah satu persoalan penting adalah tuntutan reformasi di bidang penegakan hukum/supremasi hukum. Agenda reformasi yang berkaitan dengan penegakan hukum/ supremasi hukum ini tidak hanya terbatas pada upaya penerapan sanksi hukum, akan tetapi juga penataan kembali berbagai produk undang-undang yang dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat reformasi, agar diubah atau diganti dengan produk perundang-undangan yang sesuai dengan semangat reformasi.

Salah satu produk penting dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dalam era reformasi adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN). Pembentukan UUJN ini disebabkan karena Peraturan Jabatan Notaris 1860 Nomor 3 tentang *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* yang mengatur mengenai jabatan Notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sekarang ini.

Setelah berlakunya UUJN, maka segala peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang terdiri dari:

- a. *Reglemen op Het Notaris Ambt* in Indonesia (*Stbl.*1860.3) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
- b. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
- d. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379), dan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Lembaga Notariat merupakan lembaga yang ada dalam masyarakat dan timbul karena adanya kebutuhan anggota masyarakat yang melakukan suatu perbuatan hukum, yang menghendaki adanya suatu alat bukti tertulis jika ada sengketa atau permasalahan, agar dapat dijadikan bukti yang paling kuat di pengadilan. Untuk alasan itulah, anggota masyarakat membutuhkan Notaris untuk membuat akta autentik.³

Pegawai Negeri menurut Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kepegawaian adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang

³ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995), hlm. 84

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan diberi gaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan *Hoge Raad (H.R.)* dalam *Arrest* Tanggal 30 Januari 1911 mengatakan bahwa Pegawai Negeri adalah mereka yang diangkat oleh penguasa untuk kepentingan/kegunaan dari setiap orang atau mereka yang bekerja pada badan publik, misalnya Negara, propinsi atau kotapradja, yang mewakilkan badan itu di dalam menjalankan tugasnya dan menjalankan kekuasaan yang ada pada badan itu. Jadi, Notaris adalah Pejabat Umum tapi bukan Pegawai Negeri; Notaris tidak digaji oleh Negara; Notaris mendapatkan bayaran/honor atau hasil dari anggota masyarakat yang membutuhkan jasanya; Notaris dijadikan Pejabat Umum adalah untuk memenuhi ketentuan undang-undang dan berhubungan dengan definisi akta autentik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPer.

2. Tugas dan Kewenangan Notaris

Notaris⁴ adalah Pejabat Umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah melalui Menteri, diberi tugas dan wewenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang

⁴ Indonesia, Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432), Pasal 15

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, menyimpan grosse,⁵ salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain itu, menurut isi ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris juga berwenang mengesahkan tanda-tangan dan memastikan tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; memuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang. Demikian juga, bila ada perintah undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang menentukan mengenai kewenangan Notaris, maka Notaris juga berwenang untuk itu, misalnya ada ketentuan peraturan dari Menteri Koperasi, yang membolehkan Notaris untuk membuat akta Koperasi; atau peraturan dari Badan Pengawas Pasar Modal yang membolehkan Notaris yang telah mengikuti

⁵ Grosse adalah salinan akta pengakuan utang yang dibagian kepala aktanya berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan mempunyai kekuatan eksekutorial

pendidikan dan dinyatakan diterima oleh Badan Pengawas Pasar Modal menjadi Penunjang Pasar Modal, sehingga Notaris tersebut dapat membuat akta-akta autentik bagi perusahaan yang sudah *go public* seperti pembuatan Risalah Rapat atau Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tahunan suatu Perseroan Terbatas Terbuka/Tbk. di lingkungan Pasar Modal.

3. Kewajiban Notaris

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewajiban yang ditentukan dalam hukum. Pasal 16 ayat (1) UUJN mengatakan: bahwa Notaris itu harus bertindak jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris; mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta; memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; menjilid akta yangdibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dalam satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku; membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga; membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut

urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen, yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan; mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan; membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Namun untuk menyimpan Minuta Akta sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) tersebut tidaklah berlaku, jika Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

Perlu diketahui bahwa bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana disebutkan di muka adalah ditetapkan dengan Peraturan Menteri; Untuk pembacaan akta Notaris sebagaimana disebutkan di muka dapat dikesampingkan atau tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta itu tidak dibacakan, karena penghadap telah membacanya sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris. Namun untuk akta Wasiat, maka akta tetap harus dibacakan dan ketentuan sebagaimana disebutkan di muka ini adalah tidak berlaku.

4. Majelis Kehormatan Notaris

Setelah perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut terdapat 44 Pasal yang disempurnakan, baik berupa penambahan, penyisipan, perubahan substansi, maupun penghapusan. Salah satu Pasal yang disempurnakan tersebut adalah Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan Majelis Kehormatan Notaris.

Sejak digantinya Rumusan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut tidak lepas dari akibat dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Mei 2013. Pada intinya menghapuskan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Setelah pencabutan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka Pasal 66 tersebut tidak berlaku dan munculnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan menyempurnakan Pasal 66 dengan mengganti frasa “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”.

Kewenangan dan pembinaan Majelis Kehormatan Notaris itu sendiri diatur dalam Pasal 66 dan 66A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 berbunyi⁶ :

Pasal 66 :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pasal 66A :

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris.
- (2) Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
 1. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
 2. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
 3. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Dengan dimasukkannya lembaga Majelis Kehormatan Notaris dalam Rumusan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris seperti yang telah disebutkan di atas, pada dasarnya telah mengembalikan kewenangan terhadap Notaris terkait pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris.

Pada Tanggal 5 Februari 2016 telah di Undangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris terdapat banyak hal yang diatur tentang

Majelis Kehormatan Notaris, yang dimulai dari definisi Majelis Kehormatan Notaris, susunan organisasi Majelis Kehormatan Notaris, tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris, tata kerja Majelis Kehormatan Notaris, syarat pemanggilan Notaris, dan juga mengenai sumber pendanaan agar Majelis Kehormatan Notaris dapat bekerja.⁷

Definisi Majelis Kehormatan Notaris terdapat dalam Pasal 1 Angka (1) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 yaitu: Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dapat disimpulkan dalam 2 (dua) ketentuan :

- a) Melakukan pembinaan kepada Notaris, yang dalam hal ini dilakukan secara langsung oleh Majelis Kehormatan Notaris wilayah.

⁷ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

- b) Memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan foto kopi minuta akta dan pemanggilan Notaris.

Susunan Organisasi Majelis Kehormatan Notaris mempunyai 2 (dua) tingkatan yaitu Majelis Kehormatan Notaris Pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara (Jakarta) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dibentuk oleh Direktorat Jendral atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota propinsi.

Tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris itu sendiri mempunyai tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang berbeda sesuai dengan Pasal 17 dan 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yaitu :

Pasal 17

- (1) Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Pasal 18

- (1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
 - b. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:
- a. menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
 - b. memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban

Notaris untuk merahasiakan isi Akta. Tata kerja Majelis Kehormatan Notaris mempunyai perbedaan yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, yaitu :

Pasal 19 menyebutkan

Majelis Kehormatan Notaris Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan persetujuan Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat.

Pasal 20

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan keputusan rapat

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- b. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- c. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protocol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Syarat Pemanggilan Notaris dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, menyebutkan bahwa :

Pasal 27 ayat (1) menyebutkan Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal:

- a. adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;

- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundangundangan di bidang hukum pidana;
- c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta; atau
- e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).

Pasal 27 ayat (2) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik. Adapun sumber pendanaan Majelis Kehormatan Notaris dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris Pasal 28 ayat (1) yaitu, Segala pendanaan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk Majelis Kehormatan Notaris Pusat.

Sedangkan Pasal 28 ayat (2) menjelaskan, Segala pendanaan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Profesi Notaris ini dilindungi oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN), namun MKN hanya memiliki peran melindungi profesi Notaris bukan personal

Notaris. Dengan demikian, ketika Notaris melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana yang tidak ada kaitannya dengan tugas jabatan Notaris, maka Penyidik tidak perlu meminta persetujuan MKN untuk memeriksanya. Sebaliknya, jika MKN Wilayah (MKNW) menerima permohonan persetujuan pemeriksaan Notaris atas dugaan tindak pidana di luar pelaksanaan tugas jabatan Notaris, maka MKNW harus menolaknya dengan alasan “tidak berwenang” memberikan persetujuan atau penolakan pemeriksaan atas kasus tersebut.

B. Kode Etik Notaris

Notaris dalam menjalankan tugasnya, dituntut untuk selalu berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Bukan hanya itu, seorang notaris juga berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk kode etik, kode etik ini membatasi tindak tanduk para notaris agar dalam menjalankan praktiknya tidak bertindak sewenang-wenang.⁸ Kode etik notaris ada 2 yaitu:

1. Kode etik yang diatur secara hukum dalam peraturan jabatan notaris.
2. Kode etik yang ditetapkan oleh Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) 1974.

Kode etik notaris secara hukum dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN menyatakan “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”. Atas dasar ketentuan Pasal 83 ayat (1) UUJN tersebut Ikatan Notaris Indonesia pada Kongres

⁸ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 49-50.

Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan Kode Etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar:

1. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.
2. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik.
3. Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakkan Kode Etik.

Kode etik profesi adalah seperangkat kaedah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku bagi anggota organisasi profesi yang bersangkutan. Kode etik profesi disusun sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan para anggota organisasi dari penyalahgunaan keahlian profesi. Berpedoman pada kode etik profesi, para profesional melaksanakan tugas profesinya untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat dan kehormatan manusia yang bertujuan untuk menciptakan keadilan di masyarakat.

Kode etik Notaris ini berlaku dan wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Notaris, yang menjalankan profesi, wajib tunduk pada suatu peraturan yang bersifat internal yang berlaku dalam suatu organisasi profesi tertentu, selain itu, Kode Etik

Notaris juga berperan penting sebagai sarana kontrol sosial.⁹ Kode etik profesi memberikan semacam kriteria bagi anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah ditetapkan. Kode etik profesi mencegah campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen pelaksanaannya. Konflik antara pengaturan hukum dengan keinginan para anggota profesi dapat terjadi sewaktu-waktu. Dalam kasus semacam ini ada yang berpendapat bahwa hukum cenderung menjadi negatif, sementara etika menyerahkan penyandang profesi pada cita-cita yang telah digariskan bersama.

Kode Etik profesi juga berperan dalam pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode etik ini dasarnya adalah sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar dan berdasar kan metode prosedur yang benar pula. Jadi, kode etik dimaksudkan untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik, baik secara internal diantara anggota kelompok maupun secara eksternal dengan yang bukan anggota kelompok.

Ketentuan dalam Pasal 1 Kode Etik Notaris, menyatakan bahwa Kode etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh perkumpulan I.N.I yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 56

oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti. Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran. Jika terjadi pelanggaran maka sanksi yang diberikan diharapkan dapat menegakan kembali kode etik yang dilanggar tersebut.

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Berdasarkan hal tersebut, seorang Notaris harus mempunyai perilaku profesional dengan unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰

1. Harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi;
2. Memiliki integritas moral yang tinggi, bahwa segala pertimbangan moral harus melandasi tugas-tugas profesional. Pertimbangan moral profesional harus diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama;
3. Menunjukkan kejujuran terhadap para pihak dan diri sendiri;
4. Dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, tidak boleh bersikap materialistis dan diskriminatif;

¹⁰ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 159

Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikan. Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian dari fungsi Negara di bidang hukum perdata dan mempunyai peranan penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik Notaris. Kode etik Notaris mengatur hal-hal yang harus ditaati oleh seseorang baik di dalam maupun di luar menjalankan jabatannya.

C. Sumpah Jabatan Notaris

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Adapun sumpah/janji tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun”.

Pengucapan sumpah/janji jabatan notaris tersebut di atas dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai notaris. Dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, maka keputusan pengangkatan notaris dapat dibatalkan oleh menteri.

Selanjutnya menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dinyatakan bahwa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan notaris, yang bersangkutan wajib :

1. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
2. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan notaris kepada menteri, organisasi notaris dan majelis pengawas daerah; dan
3. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan notaris berwarna merah kepada menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang agraria pertanahan, organisasi notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati atau walikota di tempat notaris diangkat.

Dalam sumpah jabatan notaris yang bersangkutan ditetapkan, bahwa notaris berjanji di bawah sumpah untuk merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu. Dalam pada itu, apabila secara

teliti dibaca isi sumpah jabatan tersebut, maka di dalamnya hanya dikatakan “isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan tadi”, dengan peraturan-peraturan mana tentunya dimaksudkan peraturan-peraturan dalam P.J.N., khususnya Pasal 40 yang berisikan larangan bagi para notaris untuk memberikan grosee, salinan atau kutipan atau memperlihatkan atau memberitahukan isi akta-aktanya selain kepada orang-orang yang langsung berkepentingan pada akta itu, para ahli waris dan para penerima hak mereka, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan-peraturan umum, dengan ancaman dikenakan denda uang sebesar Rp. 100,- sampai Rp. 200,- dan dalam hal pelanggaran itu terulang, dengan ancaman dipecat dari jabatannya selama tiga sampai enam bulan, semuanya dengan tidak mengurangi kewajiban membayar biaya, kerugian dan bunga.

Sebagaimana dikatakan di atas, di dalam sumpah jabatan itu hanya dikatakan “isi akta-akta“ dan oleh karena undang-undang tidak menyebutkan tentang kewajiban merahasiakan semua apa yang tidak dicantumkan dalam akta, maka timbul pertanyaan, apakah hal ini berarti bahwa tidak ada kewajiban bagi notaris untuk merahasiakan apa yang tidak tercantum dalam akta, yang diberitahukan kepadanya selaku notaris oleh kliennya.

Ada beberapa penulis yang berpendapat, bahwa tidak ada kewajiban bagi para notaris untuk merahasiakan apa yang tidak tercantum dalam akta, yang diberitahukan kepadanya selaku notaris oleh kliennya, dengan menunjuk kepada Pasal 40 P.J.N., di dalam pasal mana hanya dikatakan isi akta-akta.

Akan tetapi sebagian terbesar dari para penulis berpendapat bahwa sekalipun hal itu tidak dinyatakan secara tegas dalam sumpah jabatan notaris yang diatur dalam Pasal 17 dan dalam Pasal 40 P.J.N., namun tidaklah berarti bahwa notaris dan para pembantunya tidak diwajibkan untuk merahasiakan apa yang dibicarakan atau yang terjadi di kantor notaris, yang tidak dicantumkan dalam akta.

Dalam hubungan dengan yang dikemukakan di atas, Melis mengatakan bahwa baik sifat dari jabatan notaris itu sendiri maupun "*de eer en de waardigheid*" dari jabatan notaris itu, demikian juga "*de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk*" *verkeer betaamt ten aanzien van eens anders persoon of goed*".¹¹, sebagai suatu perjanjian yang tidak diungkapkan (*stilzwijgend*) yang diadakan mengenai itu dengan kliennya, mengharuskan juga dalam hal itu kewajiban merahasiakan serapat-rapatnya.

GHS Lumban Tobing¹² tidak sependapat dengan mereka yang mengatakan, bahwa oleh karena di dalam sumpah jabatan notaris, demikian juga di dalam Pasal 40 P.J.N., hanya disebutkan isi akta-akta, maka tidak ada kewajiban bagi para notaris untuk merahasiakan apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris oleh kliennya. Dikatakan demikian, oleh karena di dalam praktek adalah merupakan kenyataan, bahwa sebelum dibuat sesuatu akta oleh notaris, senantiasa diadakan pembicaraan terlebih dahulu mengenai segala sesuatu yang diinginkan oleh klien dan yang juga perlu diketahui oleh notaris untuk kemudian dituangkan dalam suatu

¹¹ GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 116

¹² *Ibid.*, hlm. 117

akta, yang mana justru pada umumnya lebih banyak dan lebih luas dari pada apa yang kemudian dicantumkan dalam akta itu dan yang mana semuanya itu pada hakekatnya sangat erat hubungannya dengan isi akta itu. Apabila notaris membocorkan apa yang tidak tercantum dalam akta, yang mana seperti dikatakan di atas pada hakekatnya sangat erat hubungannya dengan apa yang tercantum dalam akta ini, maka kiranya tidak dapat disangkal, bahwa sebenarnya notaris dalam hal itu telah pula membocorkan isi akta itu sendiri, walaupun tidak seluruhnya, sekurang-kurangnya sebagian dari isi akta itu. Walaupun diakui, bahwa baik Pasal 17 maupun Pasal 40 P.J.N., adalah kurang sempurna, akan tetapi hal itu kiranya tidaklah dapat dijadikan alasan untuk mengambil kesimpulan, bahwa seorang notaris dengan mendasarkannya kepada kata-kata dari sumpah jabatan itu dapat secara bebas, tanpa dapat dihukum, untuk memberitahukan setiap rahasia yang dipercayakan kepadanya selaku notaris oleh kliennya, yang tidak dicantumkan dalam akta.

Jabatan yang dipanggu notaris adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*) dan justru oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan, notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris, sekalipun ada sebagian tidak dicantumkan dalam akta. Notaris tidaklah bebas untuk memberitahukan apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris oleh kliennya pada waktu diadakan pembicaraan-pembicaraan sebagai persiapan untuk pembuatan sesuatu akta, sekalipun tidak semuanya dicantumkan dalam akta.

Kewajiban untuk merahasiakannya, selain diharuskan oleh undang-undang, juga oleh kepentingan notaris itu sendiri. Seorang notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan mengalami akibatnya di dalam praktek, ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan (*vertrouwenspersoon*).

Dalam hubungannya mengenai janji di bawah sumpah untuk merahasiakan isi akta serapat-rapatnya, Bertling mengatakan:¹³

Sesuai dengan Pasal 1, yang menyebutkan notaris sebagai pejabat yang membuat akta, maka Pasal 18 (Pasal 17 P.J.N) mewajibkan notaris untuk bersumpah merahasiakan isi akta-akta. Ketidaktepatan dari Pasal 1 juga menimpa Pasal 18.

Akan tetapi ketidaktepatan itu tidak mempunyai akibat bahwa notaris diperkenankan untuk memberitahukan semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya tersebut. Sebaliknya jabatan yang dipangkunya, sebagaimana juga jabatan pengacara, dokter dan petugas-petugas agama, adalah jabatan kepercayaan. Sebagai orang kepercayaan, notaris wajib untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya tersebut. Kewajiban untuk merahasiakan itu ada, tidak menjadi soal apakah itu oleh mereka terhadap siapa itu ditentukan atau dibebankan secara tegas atau tidak. Jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan dengan sendirinya melahirkan kewajiban itu. Kewajiban itu akan berakhir, apabila pada umumnya ada suatu kewajiban menurut hukum untuk bicara, yakni apabila seseorang dipanggil sebagai saksi. Sekalipun demikian, notaris masih

¹³ *Ibid.*, hlm. 118

dapat merahasiakannya dengan mempergunakan hak yang diberikan kepadanya dalam Pasal 1946 ayat (3) (Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata) dan Pasal 148 KUH Pidana (Pasal 146 ayat (3) HIR) untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Kewajiban untuk memberikan kesaksian baginya adalah fakultatif, artinya hal itu tergantung pada penilaian dari notaris itu sendiri. Hal itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Van Bovenal Faure: “Akhirnya notaris adalah “*meester*” dari kesaksiannya, akan tetapi kepadanya dibebankan dua kewajiban : ditempatkan di antara kepentingan umum dan kepentingan khusus, diserahkan kepadanya untuk menyesuaikannya dengan hati nuraninya”.¹⁴

Di dalam hubungannya dengan hal tersebut di atas, van Bemmelen mempertanyakan: apakah kewajiban merahasiakan itu hanya mengenai hal-hal yang diberitahukan atau dipercayakan kepada pemegang rahasia atau juga apa yang diketahuinya dalam hubungannya dengan apa yang diberitahukan kepadanya atau yang diketahuinya pada pemeriksaan yang dilakukannya berkenaan dengan itu? Dikemukakan olehnya, bahwa setelah Rechter Commisaris dan Rechtbank di ‘s-Hetogenbosch melakukan penyanderaan terhadap seorang medicus, oleh karena ia tidak bersedia untuk memberikan keterangan-keterangan, juga mengenai apa yang diketemukannya pada pasiennya, maka Hof ‘s-Hertogenbosch dan HR (21 April 1913 W. 9484) menetapkan bahwa rahasia jabatan seorang medicus juga meliputi hal-hal yang diketahuinya pada pemeriksaan yang dilakukannya terhadap

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 119

pasiennya dan karenanya ia dapat menolak untuk memberikan keterangan-keterangan mengenai itu.¹⁵

Van Bemmelen berpendapat bahwa seorang medicus juga dapat mempergunakan hak ingkarnya, apabila ia ditanyai mengenai penyakit dan simptom-simpptom yang diketahunya pada famili, teman-teman dan kenalan-kenalan. Ditambahkannya bahwa juga memberikan keterangan mengenai itu, sekalipun ia bukan dokter yang merawatnya, dokter tersebut dengan melakukan sedemikian telah dapat merusak kepercayaan terhadap kedudukan para medici dan juga dengan berbuat demikian ia telah memberitahukan apakah seseorang adalah pasiennya, hal mana juga telah merupakan sesuatu yang dapat merupakan pelanggaran terhadap rahasia jabatan.

D. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan oleh Polisi

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian

¹⁵ *Ibid*

tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam UU untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.¹⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan istilah penyidikan dan penyelidikan. Sebagai padanannya dalam istilah Belanda (*Opsporing*) atau Inggrisnya *Investigation*, dan istilah yang dipakai perumus undang-undang adalah Penyidikan. Walaupun kedua istilah penyidikan dan penyelidikan berasal dari kata yang sama, hanya ditambah sisipan “el”, pada penyelidikan berfungsi memperkeras arti (banyak menyidik), akan tetapi KUHAP membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda. Penyidikan sebagai padanan istilah *opsporing* atau *investigation* sedangkan penyelidikan menjadi padanan istilah *reserse*.¹⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan Penyidik menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang

¹⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 109

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 96

diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP, secara tegas menentukan kriteria siapa saja yang bisa ditunjuk menjadi penyidik. Kedua ketentuan tersebut menyebutkan secara tegas yang bisa ditunjuk menjadi Penyidik adalah pejabat kepolisian negara Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Lebih lanjut Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP memberikan penegasan lebih khusus lagi tentang kriteria bagi pejabat Polri yang bisa ditunjuk sebagai penyidik, karena disana secara spesifik ditentukan bahwa tidak semua pejabat polri adalah penyidik, tapi hanya pejabat tertentu.¹⁸

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Penyidik adalah Pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

¹⁸ *Ibid*, hlm. 26

Republik Indonesia, yang dimaksud penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kapolri berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur oleh undang-undang.

Syarat minimal kepangkatan untuk menjadi penyidik pembantu di lingkungan Polri secara tersirat diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pokok yang mengatur masalah syarat minimal kepangkatan bagi pejabat Polri untuk dapat diangkat sebagai penyidik pembantu di lingkungan Polri ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang mensyaratkan sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi (Serda) yang sekarang ini telah berubah nama Brigadir Polisi Dua (Bripda), sedangkan untuk syarat pengangkatan diatur secara limitatif pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang berbunyi penyidik pembantu sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a oleh Kapolri atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Di dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang berbunyi wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun yang berwenang sebagai penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk

melakukan tindakan penyidikan.¹⁹ Dengan demikian penyidikan adalah merupakan tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Di atas telah dijelaskan siapa yang disebut penyidik, yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 1 KUHAP. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP, akan tetapi di samping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6 tersebut terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik.

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara. Memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Namun agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) tersebut ditegaskan bahwa kedudukan dan kepangkatan penyidik diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Cet.I, (Jakarta: Tanpa Penerbit, 1982), hlm. 11

KUHAP sendiri belum mengatur syarat kepangkatan yang dikehendaki Pasal 6 KUHAP. Penjelasan Pasal 6 telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan pejabat penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim Pengadilan Negeri. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pangkatan:

1. sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi (setara dengan Inspektur Dua Polisi);
2. atau yang berpangkat bintara (setara brigadir) di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
3. ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, sekalipun prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua, namun mengingat kurangnya tenaga personel yang belum memadai terutama di daerah-daerah atau di kantor sektor kepolisian, Peraturan Pemerintah memperkenankan jabatan penyidik dipangku oleh seorang anggota kepolisian yang berpangkat bintara. Kepangkatan yang serupa ini memang tidak serasa jika ditinjau dari sudut keseimbangan kepangkatan penuntut umum maupun hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri. Apalagi dari segi kemampuan pengetahuan hukum seorang bintara kurang dapat

dipertanggungjawabkan segi kemampuan dan pengalaman. Itu sebabnya sering dijumpai penyidikan yang tidak memadai dan tidak terarah.²⁰

Sedangkan pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu adalah:

1. sekurang-kurangnya berpangkat Sersan dua polisi (setara dengan Brigadir dua);
2. atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a);
3. diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Khusus untuk kepangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian menjadi pejabat penyidik pembantu, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu. Tanpa adanya syarat tersebut, tidak ada alasan atau urgensi untuk mengangkat mereka menjadi pejabat penyidik pembantu. Adapun syarat kepangkatan penyidik pembantu, lebih rendah dari pangkat jabatan penyidik. Berdasarkan hierarki dan organisatoris, penyidik pembantu diperbantukan kepada penyidik, oleh karena itu kepangkatan mereka harus lebih rendah dari penyidik.

²⁰ Nur Hidayat, *Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya*, dalam Jurnal Yustitia, Volume 10, No. 1, November 2010, hlm. x

Penyidik pembantu tidak harus terdiri dari anggota dari Polri, tetapi bisa diangkat dari kalangan pegawai sipil Polri, sesuai dengan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu. Misalnya, ahli kimia atau ahli forensik. Apabila pegawai sipil Polri yang demikian tidak bisa diangkat menjadi penyidik pembantu, mungkin akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan, sebab di kalangan anggota Polri sendiri yang memiliki syarat kepangkatan dan keahlian tertentu mungkin masih sangat langka. Itu sebab utama yang menjadi motivasi keperluan penyidik pembantu dapat diangkat dari kalangan pegawai negeri.

Penyidik pegawai negeri sipil diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

Dengan demikian di samping pejabat penyidik Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam undang-undang tersebut telah ditunjuk pegawai negeri sipil sebagai penyidik dalam peristiwa tindak pidana ekonomi. Akan tetapi harus diingat bahwa penyidik pegawai negeri

sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tidan pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.²¹

Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah koordinasi penyidik Polri dan di bawah pengawasan penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP). Adapun penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP).

Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP). Masalahnya, apakah penyidik Polri

²¹ *Ibid*, hlm. xi

dapat mengembalikan hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk menyuruh lakukan penyempurnaan penyidikan, atau apakah penyidik Polri dapat melakukan sendiri penyempurnaan hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil?

Sebelum penyidik Polri meneruskan hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil, berwenang untuk memeriksa segala kekurangan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil. Hal ini didasari pada kedudukan yang diberikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP kepada penyidik Polri, sebagai koordinator dan pengawas terhadap penyidik pegawai negeri sipil. Tambahan lagi, apa gunanya pelimpahan hasil penyidikan pegawai negeri sipil melalui Polri jika tidak berwenang memeriksa kekurangan yang terdapat di dalamnya. Cukup beralasan jika Polri dapat memeriksa, dan menyuruh lakukan tambahan penyidikan. Alasan selanjutnya, berdasarkan Pasal 107 ayat (1) yang memberi wewenang kepada penyidik Polri untuk memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil. Wewenang yang seperti ini perlu sekali dimiliki penyidik Polri, untuk menghindari pengembalian berkas oleh penuntut umum berdasarkan Pasal 110 ayat (2) KUHAP yakni penuntut umum dapat segera mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik, apabila berpendapat hasil penyidikan dianggap kurang lengkap.²²

Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP). Tentang masalah pemberitahuan penghentian penyidikan oleh penyidik pegawai negeri

²² *Ibid*, hlm. xii

sipil, terdapat hal yang kurang sejalan dalam pemberitahuan tindakan penyidikan yang dilakukannya. Pada pelaporan tindak pidana yang sedang disidiknya, penyidik pegawai negeri sipil cukup memberitahukan atau melaporkan penyidikan itu kepada penyidik Polri, tidak perlu diberitahukan kepada Penuntut umum. Lain halnya pada penghentian penyidikan, di samping harus diberitahukan oleh penyidik pegawai negeri sipil kepada penyidik Polri, juga langsung memberitahukan penghentian penyidikannya kepada penuntut umum. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya pengecekan di antara sesama aparat penegak hukum.

E. Peran Majelis Kehormatan Notaris Dan Penyidik Polisi dalam Pemanggilan Notaris

Profesi notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: Akta notaris berisi keterangan dan pernyataan para pihak, dibuat di atas kehendak atau permintaan para pihak untuk selanjutnya notaris membuatnya dalam bentuk yang sudah ditentukan menurut undang-undang.

Notaris bukan pihak dalam akta tersebut, pencantuman nama notaris dalam akta karena perintah undang-undang. Membatalkan akta notaris berarti secara

lahiriah tidak mengakui akta tersebut sehingga akta tersebut bukan akta notaris. Penilaian akta notaris secara lahiriah bukan akta notaris harus dibuktikan dari awal sampai akhir akta bahwa ada syarat yang tidak dipenuhi mengenai bentuk suatu akta notaris. Jika dapat dibuktikan bahwa akta notaris tersebut tidak memenuhi syarat sebagai sebuah akta notaris, maka akta tersebut akan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan, yang penilaian pembuktiannya tergantung kepada pengakuan para pihak dan hakim.²³ Secara pidana notaris dapat dituntut ke pengadilan apabila dikemudian hari aparat yang berwenang seperti kepolisian dan jaksa penuntut umum dapat membuktikan bahwa notaris secara sadar dan meyakinkan telah menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

Akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna, pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian adalah untuk memberi kepastian kepada Hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu. Maka pembuktian harus dilakukan oleh para pihak dan siapa yang harus membuktikan atau yang disebut juga sebagai beban pembuktian berdasarkan Pasal 184 KUHAP²⁴ yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

²³ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. 75

²⁴ Kitab Undang-Undang (KUHP, KUHP, & KUHAP), Grahamedia Press, hal. 741

Sebuah akta autentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna, yang artinya dapat dianggap semua yang tertera dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali ada akta lain yang dapat membuktikan isi akta pertama tersebut salah. Oleh karena itu pembuatan sebuah akta otentik menjadi sesuatu yang penting karena dengan memilikinya berarti kita memiliki bukti atau landasan yang kuat di mata hukum. Terdapat beberapa alasan yang menunjang kekuatan hukum sebuah akta autentik. Akta otentik dibuat di hadapan seorang pejabat umum negara sehingga legalitasnya dapat dipastikan, ditambah lagi bahwa seorang pejabat umum negara tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta. Hal ini berbeda dengan akta yang dibuat sendiri, meskipun disaksikan pihak ketiga, tetapi hal itu tidak dapat menjadi sebuah jaminan. Dapat saja pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta menyangkal keterlibatannya. Hal ini dapat saja terjadi karena mereka mempunyai kepentingan sendiri-sendiri.

Pelaksanaan tugas jabatan notaris yaitu dalam lingkup hukum pembuktian, hal ini karena tugas dan kewenangan notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak dalam hal tindakan hukum tertentu. Keberadaan alat bukti tersebut dalam ruang lingkup atau tataran hukum pidana. Oleh karena pekerjaan notaris membuat akta tersebut atas permintaan dari penghadap, maka tanpa adanya permintaan dari para penghadap notaris tidak akan membuat suatu apapun. Notaris membuat akata berdasarkan alat bukti atau keterangan/pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan notaris untuk selanjutnya notaris meringkainya secara lahiriah, formil

dan materiil di dalam bentuk akta notaris dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara dan prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan untuk didituangkan dalam akta.

Peran notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasehat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada sebagaimana yang diwajibkan oleh Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN. Apapun nasehat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, tidak dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris.

Dalam praktik notaris ditemukan kenyataan jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Hal ini pun menimbulkan kerancuan mungkinkah seorang notaris secara sengaja atau khilaf bersama-sama para penghadap/pihak untuk membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana. Dal hal ini tidak berarti notaris terhindar dari perbuatan melawan hukum atau tidak dapat dihukum atau kebal terhadap hukum. Notaris bisa saja dihukum pidana jika dapat dibuktikan di pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti dalam persidangan maka notaris tersebut wajib

dihukum. Oleh Karena itu, hanya notaris yang tidak amanah dalam menjalankan tugas jabatannya ketika membuat akta untuk kepentingan pihak tertentu dengan maksud untuk merugikan pihak tertentu atau untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum.²⁵

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, pada Pasal 16 dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: (a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, (b). Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. (c). Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. (d). Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, (e). Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, (f). Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi, (g). Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, (h). Mengadakan penghentian penyidikan, (i). Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, (j). Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana, (k) memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk

²⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 24

diserahkan kepada penuntut umum, (1). Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan Polri melakukan penyidikan diatur dalam Pasal 7 KUHAP yaitu penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian perkara.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan baru dapat dilakukan apabila suatu peristiwa diyakini sebagai suatu tindak pidana. Oleh karena itu, sebelum tindakan upaya paksa, maka terlebih dahulu ditentukan secara cermat data dan fakta yang diperoleh dari hasil

penyelidikan. Dengan demikian penyidikan merupakan tindak lanjut dari kegiatan suatu penyelidikan.²⁶

Pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus dilakukan pemeriksaan yang holistik-integral (menyeluruh dan merupakan satu kesatuan) dengan melihat aspek lahiriah, formal dan materil akta Notaris, serta pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai wewenang Notaris, di samping berpijak pada aturan hukum yang mengatur tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris. Juga perlu dipadukan dengan realitas praktik Notaris.

Dalam kaitan ini, menurut Meijers diperlukan adanya kesalahan besar (*hardschuldrecht*) untuk perbuatan yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang ilmu pengetahuan (*wetenschappelijke arbeiders*) seperti Notaris.²⁷ Notaris bukan tukang membuat akta atau orang yang mempunyai pekerjaan membuat akta, tapi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh Notaris. Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, dengan demikian Notaris harus mempunyai *capital intellectual* yang baik dalam menjalankan tugas jabatannya. Pemeriksaan terhadap Notaris kurang memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum mendalami dunia Notaris,

²⁶ Gatot Tri Suryanta, "Penyidikan Tindak Pidana Di Polsek Amarta", *Tesis*, Program Studi Kajian Ilmu Hukum Kepolisian, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2002), hlm. 46

²⁷ Herlien Budiono, "Pertanggung jawaban Notaris berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris diantara Negara Masyarakat, dan pasar)", *Renvoi* No 4,28, III, 3 September 2005, hlm. 37

artinya mereka yang akan memeriksa Notaris harus dapat membuktikan kesalahan besar yang dilakukan Notaris secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika (hukum) yang diperlukan dalam memeriksa Notaris, bukan logika kekuatan ataupun kekuasaan yang diperlukan dalam memeriksa Notaris.

Dalam pemeriksaan terhadap seorang Notaris yang dilaporkan telah melakukan perbuatan tindak pidana diatur di dalam UUJN Pasal 66. Namun hal pemanggilan tersebut lebih rinci lagi diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Prosedur pemanggilan tersebut diatur dalam BAB VIII mengenai Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Pasal 66 yang mengatakan:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”

Adapun tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan Notaris yang diatur di dalam beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah seperti:

1. Pemalsuan surat pada Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Pemalsuan surat yang dilakukan pada akta otentik pada Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
3. Pemberian keterangan palsu dalam suatu akta otentik pada Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Membuka rahasia pada Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan Notaris yang menimbulkan permasalahan hukum pidana harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris dan atau Majelis Pengawas Daerah. Untuk prakteknya surat masih berlaku tapi jika pemanggilan oleh MKN/MPD Notaris tetap bisa hadir atas kemauan sendiri²⁸ serta apabila tidak memenuhi prosedur maka tidak terdapat sanksi dari Notaris tersebut. Kelancaran proses penyidikan atau pemeriksaan terhadap Notaris yang menjadi Tersangka dan Terdakwa, perlu kiranya polisi atau kejaksaan konsultasi terlebih dahulu dengan Majelis Kehormatan Notaris.

²⁸ Wawancara kepada Notaris Bu Sunaryani, S.H, pada tanggal 15 Januari 2020, pada pukul 11.00 WIB.

Dalam Nota Kesepahaman antara Ikatan Notaris Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pembinaan dan peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum yang terdiri dari 3 BAB dan 6 pasal, dimana Bab I berisi tentang ketentuan umum berkaitan dengan tindakan hukum seseorang yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana. Bab II berkaitan dengan pemanggilan Notaris berkaitan dengan pemeriksaan oleh penyidik Notaris serta tata cara penyitaan akta Notaris. Bab III berkaitan dengan pembinaan dan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dari Notaris dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman antara Ikatan Notaris Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia tersebut menyatakan bahwa:²⁹

1. Tindakan pemanggilan terhadap Notaris harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Penyidik.
2. Pemanggilan Notaris dilakukan setelah penyidik memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas yang merupakan suatu badan yang mempunyai persetujuan dari majelis pengawas yang merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

²⁹ Nota Kesepakatan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia No. Pol : B / 1056 / V / 2006 dan Nomor : 01 / MOU / PP-INI / V / 2006 Tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum

3. Surat pemanggilan harus jelas mencantumkan alasan pemanggilan, status yang dipanggil (sebagai saksi atau tersangka), waktu dan tempat, serta pelaksanaannya tepat waktu.
4. Surat pemanggilan diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya ataupun tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan tersebut sebagaimana yang tercatat dalam penerimaan untuk mempersiapkan bagi Notaris yang dipanggil guna mengumpulkan data-data/bahan-bahan yang diperlukan.
5. Dengan adanya surat panggilan yang sah menurut hukum, maka Notaris wajib untuk memenuhi panggilan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP. (Pasal 112 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik, dan jika tidak datang penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.
6. Apabila Notaris yang dipanggil dengan alasan sah menurut hukum tidak dapat memenuhi panggilan penyidik, maka penyidik dapat datang ke kantor/tempat kediaman Notaris yang dipanggil untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 KUHAP. (Pasal 113 KUHAP menyatakan bahwa, jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya).

Notaris adalah juga seorang pejabat umum. Pemanggilan terhadap seorang pejabat umum sebagai saksi tidak sama dengan pemanggilan terhadap masyarakat umum. Pemanggilan terhadap seorang pejabat memerlukan ijin maupun harus sepengetahuan atasan ataupun lembaga. Demikian juga pemanggilan terhadap Notaris sebagai seorang pejabat umum harus ada ijin dari Majelis Pengawas Notaris. Terhadap Akta yang dibuat Notaris wajib bertanggung jawab atas keotentikannya, namun demikian dalam pemeriksaan perkara pidana Notaris tidak serta merta dapat dihadirkan dalam pemeriksaan, karena dalam Undang-undang Jabatan Notaris memberi perlindungan kepada notaris sebagai pejabat umum. Tanpa adanya bukti awal yang kuat bahwa akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana atau dugaan notaris turut serta melakukan dan atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta, Majelis Kehormatan Notaris bisa saja menolak permintaan penyidik untuk memberikan ijin pemeriksaan terhadap notaris. Meskipun antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Kapolri dengan INI dan IPPAT telah mengadakan *MoU (Memorandum of Understanding)*, Nomor Pol : B/1056/V/2006 dan Nomor : 01/MoU/PP-INI/2006 tanggal 9 Mei 2006, maka setiap penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap Notaris baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, diwajibkan meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Notaris. Adakalanya tanpa ijin dapat juga pemeriksaan (BAP) tergantung permintaan dari Notaris yang bersangkutan.

Adapun faktor yang menyebabkan notaris diperlukan kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana, yakni apabila akta yang dibuat oleh notaris

menimbulkan kerugian yang diderita para pihak dan pihak maupun pihak lain dan berdasarkan bukti bahwa notaris patut diduga turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, berkaitan dengan kewenangan notaris berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu membuat akta autentik dengan adanya unsur-unsur tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang telah dilakukan penulis di Polres Sleman, diperoleh data dari surat-surat permohonan dari penegak hukum yakni penyidik polisi. Adapun surat-surat permohonan yang diteliti ini merupakan surat yang diterima dan dicatat oleh Penyidik Polisi di Polres Sleman dalam rentang waktu Tahun 2019. Pada Tahun 2019 telah diperiksa sebanyak lebih dari 10 Notaris/PPAT di Wilayah Sleman. Dari beberapa Notaris/PPAT yang diperiksa terdapat beberapa yang menjadi saksi dan menjadi terlapor dalam proses penyidikan. Dalam proses pemanggilan tersebut para Notaris/PPAT hadir atas kemauan sendiri tanpa melalui proses dari MKN.³⁰

Untuk mendapatkan keterangan dari notaris baik secara formil maupun materiil berkaitan dengan akta yang dibuatnya berdasarkan laporan para pihak atau pihak lain yang dirugikan atas akta tersebut (aktanya berindikasi adanya tindak pidana), perlu dilakukan pemeriksaan yang obyektif oleh penyidik, karena Kepolisian wajib menerima laporan pengaduan masyarakat dan menindak lanjuti dengan pemanggilan guna diminta keterangannya karena fungsi penyidik Kepolisian adalah membuat terang suatu tindak pidana. Terhadap kehadiran notaris

³⁰ Wawancara oleh Penyidik Polisi di Sleman Pak Apfryyadi Pratama, S.Tr.K., MM, pada tanggal 21 Januari 2020, Pukul 15.00 WIB.

dalam pemeriksaan perkara pidana khususnya penyidikan di Kepolisian, Undang-undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris tidak mengatur terkait tanggung jawab notaris secara pidana terhadap akta yang dibuatnya manakala terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana.

Sejak berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 atas amanah Pasal 66 UUJN, pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris khususnya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah telah berjalan sesuai dengan koridor yang semestinya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya baik dari aspek aturan hukum maupun dari teknis pelaksanaan di lapangan. Kehadiran MKN ini diharapkan dapat memberikan suatu bentuk perlindungan hukum yang optimal bagi Notaris serta dapat memberikan pembinaan secara preventif maupun kuratif dalam penegakan UUJN dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum.³¹

Anggota Majelis Kehormatan Notaris tidak hanya dituntut untuk mengerti mengenai hal ihwal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, melainkan harus memahami pula tentang hukum acara, di samping integritasnya tidak diragukan. Oleh karena itu anggota Majelis Kehormatan Notaris harus menyadari bahwa Majelis Kehormatan Notaris bukan sebagai pembela bagi para Notaris, melainkan sebagai institusi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mendudukan secara proporsional dan professional tentang perlu tidaknya fotokopi

³¹ Dahlan, *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana di Bidang Kenotariatan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 1, April 2016

minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris maupun keterangan notaris sebagaimana diminta oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk keperluan proses peradilan.

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum, dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang : mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Dalam pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, dilakukan dalam hal: adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris, belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana, adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih. Dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik. Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 66 ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak

permintaan persetujuan. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 66 ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan. Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari unsur : Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang, dan Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.³²

Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UUN, telah dibentuk dan mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016, namun sampai saat ini belum ditetapkan pedoman bagi Majelis Kehormatan Notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Dengan pedoman tersebut diharapkan Majelis Kehormatan Notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi lebih efektif. Tujuan penyusunan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris adalah untuk memberikan arahan dan tuntunan bagi anggota Majelis Kehormatan Notaris dalam menjalankan jabatannya, sehingga profesionalisme dan kualitas kerjanya menjadi lebih meningkat. Dalam rancangan pedoman tersebut dicantumkan mengenai syarat-syarat dan tata cara pengambilan fotokopi minuta akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan pemanggilan notaris, notaris pengganti, pejabat sementara notaris, dan verda notaris.³³

³² Wawancara oleh anggota MPW Pak Sumendro, S.H., pada tanggal 31 Januari 2020, Pukul 13.00 WIB.

³³ Wawancara oleh anggota MKN Pak Mustofa, S.H., pada tanggal 24 Januari 2020, Pukul 14.00 WIB.

Permasalahan dari aspek aturan hukum yang dihadapi adalah mengenai kewenangan MKN Wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yakni dalam hal pemeriksaan dan memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan yang hanya terbatas kepada notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara saja. Lalu bagaimana dengan notaris yang pensiun/werda (karena telah sesuai batas umur atau mengundurkan diri atau diberhentikan) dan juga mantan notaris pengganti dan pejabat sementara notaris. Jika mereka masih hidup dan suatu saat ada permintaan dari penyidik, penuntut umum atau hakim dipanggil untuk keperluan yang berkaitan dengan aktanya ketika yang bersangkutan masih menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, apakah harus ada izin dari MKN Wilayah, ataukah MKN Wilayah hanya berlaku untuk notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara notaris yang masih aktif. Permenkumham tersebut tidak mengatur untuk hal seperti itu.

Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.³⁴ Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 65 UUJN bahwa notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Hal ini tentunya

³⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 166

menguatkan alasan mengapa notaris pengganti dan pejabat sementara notaris wajib memenuhi panggilan penegak hukum yang sebelumnya harus melalui mekanisme pemeriksaan di MKN Wilayah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 65 UUJN menilai bahwa³⁵ mereka yang diangkat sebagai notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara notaris dianggap menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa ada batas waktu pertanggungjawaban selanjutnya bahwa pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara notaris dianggap melekat, kemanapun dan dimanapun mantan notaris, mantan notaris pengganti dan mantan pejabat notaris sementara berada.

Memperhatikan ketentuan Pasal 65 UUJN tersebut bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Akibat hukum dari akta notaris tersebut tetap melekat sepanjang akta notaris tersebut tidak diubah atau dibatalkan oleh para pihak yang mengikatkan diri di dalam akta notaris tersebut. Artinya walaupun notaris yang membuat akta tersebut telah berakhir masa jabatannya, akta notaris yang dibuat tetap berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan bagi notaris hanya bertanggung jawab terhadap formil akta yang dibuatnya, bukan terhadap isi dari akta tersebut. Oleh karenanya notaris dalam membuat akta harus memenuhi standar prosedur, sehingga

³⁵ Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 43

pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya harus melekat seumur hidup pada diri notaris.

Permasalahan lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dihadapi oleh MKN Wilayah adalah mengenai tidak disertakannya resume/ ringkasan pokok perkara dari penegak hukum baik dari penyidik maupun dari penuntut umum. Hal ini sering menjadi penghambat dari majelis dalam acara pemeriksaan notaris jika berdasarkan dari surat permohonan saja. Seringkali dalam beberapa surat permohonan yang diterima oleh sekretaris MKN Wilayah tidak cukup menjelaskan mengenai kronologis perkara sehingga seringkali majelis sulit melakukan identifikasi mengenai hubungan hukum antara pelapor dengan terlapor. Tidak lengkapnya informasi dalam surat permohonan dari penegak hukum ini pun menimbulkan kesulitan anggota MKN Wilayah dalam pengambilan keputusan. Ketidajelasan juga sering ditemukan dalam surat permohonan dalam hal status hukum notaris dalam hal dipanggil oleh penyidik, apakah sebagai pribadi atau sebagai masyarakat umum dimana hal tersebut sangat penting untuk dijadikan sebagai dasar oleh MKN Wilayah untuk pengambilan keputusan.

Selain itu pihak penegak hukum juga seringkali keliru dalam menilai laporan dari masyarakat, dimana perlu dipahami pula bahwa MKN Wilayah hanya melakukan pemeriksaan terhadap notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai notaris, bukan dalam hal sebagai PPAT. Untuk itu penegak hukum wajib mengetahui dan mengidentifikasi dalam hal apa dugaan tindak pidana tersebut dilakukan, apakah sebagai pejabat notaris atau sebagai pejabat pembuat akta tanah.

Hal ini penting mengingat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak berwenang menangani pengawasan jabatan PPAT melainkan merupakan kewenangan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan. Perlu diketahui bahwa PPAT merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah seperti membuat Akta Jual Beli (AJB) atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Dalam hal MKN Wilayah mengeluarkan keputusan persetujuan dan penolakan juga tidak terlepas dari berbagai polemik. Hal ini terjadi karena keputusan yang dikeluarkan oleh majelis menimbulkan berbagai reaksi baik dari notaris itu sendiri maupun dari penyidik, penuntut umum maupun dari hakim. Reaksi yang muncul dari para penegak hukum terhadap putusan yang tidak memberikan persetujuan, MKN Wilayah dianggap hanya melindungi notaris, menghambat proses peradilan yang singkat dan murah serta notaris akan dianggap kebal hukum.

Notaris dalam bertindak berdasarkan tugas jabatannya memang memiliki hak dan kewajiban khusus jika dihadapkan dengan masalah hukum. Hal ini dikarenakan tugas jabatan notaris yang mengharuskan seorang notaris merahasiakan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan tugas jabatannya. Namun jika seorang notaris bertindak dalam kapasitasnya sebagai warga negara maka ia tidak dapat dikecualikan dalam hukum dan harus bertanggung jawab atas tindakannya jika melanggar hukum.

Reaksi yang timbul dari notaris terhadap putusan memberikan persetujuan adalah, MKN Wilayah dianggap tidak melindungi notaris. Notaris juga menganggap putusan MKN Wilayah tersebut merupakan penjatuhan sanksi atau hukuman bagi notaris. Melalui putusan tersebut notaris menganggap dan mengakui bahwa notaris memang telah melakukan kesalahan/kelalaian dalam melaksanakan tugas.

Putusan MKN Wilayah dalam memberikan persetujuan adalah dengan maksud membuat terang suatu peristiwa yang terjadi apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau tidak. Untuk itu notaris diberikan persetujuan untuk pemeriksaannya agar notaris dapat memberikan sendiri keterangannya kepada pihak penyidik.

Dalam hal reaksi dari notaris tersebut dapat ditegaskan bahwa MKN Wilayah tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi hukuman, ataupun menyatakan notaris bersalah atau tidak. MKN Wilayah juga tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan apakah akta notaris tidak mengikat, cacat hukum, batal atau dapat dibatalkan dan lain sebagainya. Tugas MKN Wilayah hanya memberikan atau tidak memberikan persetujuan berdasarkan keterangan yang diberikan secara langsung oleh notaris dalam acara pemeriksaan di MKN Wilayah. Namun masih ada saja anggapan dari pihak notaris bahwa putusan MKN Wilayah dalam memberikan persetujuan akan dijadikan alasan untuk meningkatkan status notaris yang tadinya hanya sebagai saksi namun akhirnya menjadi tersangka. Permasalahan lain yang terjadi di lapangan adalah masih adanya beberapa orang

notaris yang langsung menghadap kepada penyidik tanpa terlebih dahulu datang memenuhi panggilan untuk mengikuti pemeriksaan di MKN Wilayah. Hal ini tentunya sangat disayangkan baik dari pihak notaris maupun dari pihak penegak hukum. Jika dilihat dari sisi penyidik, penuntut umum atau hakim maka hal ini menandakan bahwa dalam hal ini para penegak hukum masih kurang memahami regulasi berkaitan dengan tugas dan fungsi MKN Wilayah.

Tindakan yang dilakukan notaris tersebut tentu saja membawa akibat yakni melanggar kerahasiaan jabatan notaris dan akan menimbulkan masalah lain, yang semula masalah mungkin saja terjadi hanya di antara para pihak saja akhirnya mejadi masalah antara notaris dan para pihak atau salah satu pihak. Lebih lanjut mengenai hambatan MKN Wilayah dalam melaksanakan tugasnya yakni tidak lepasnya bantuan dan dukungan aktif dari Sekretaris dan staf sekretariat MKN Wilayah yang belum secara tegas diatur dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016. Adapun tugas dimaksud antara lain berupa dibutuhkannya verifikasi administrasi terlebih dahulu oleh sekretaris mengenai permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim dan juga membuat berita acara pemeriksaan Majelis Pemeriksa.

Profesi hukum dituntut untuk memiliki rasa kepekaan atas nilai keadilan dan kebenaran serta mewujudkan kepastian hukum bagi pencapaian dan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Selain itu profesi hukum berkewajiban selalu mengusahakan dengan penuh kesadaran yang bermoral untuk mengetahui segala aturan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Secara ilmiah bagi tegaknya

hukum dan keadilan dan terutama diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkannya. Sebagai seorang yang memiliki profesi, anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah diharapkan memiliki pengetahuan atau kecakapan yang hanya diketahui dan dipahami oleh mereka sesuai dengan bidang keahlian masing-masing yang tentu saja tidak dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang telah dibuatnya dan di tandatangani oleh para pihak tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian, dimana isi akta yang dibuat notaris merupakan kehendak para pihak untuk dituangkan dalam akta tersebut sehingga notaris hanya sebagai penengah dan memberi masukan hukum kepada para pihak tentang kehendak yang dimasukkan kedalam akta tersebut.³⁶ Apabila akta notaris tersangkut masalah pidana notaris hanya dipanggil sebagai saksi, dan mengharuskan notaris hadir dalam pemeriksaan awal yaitu penyidikan ditingkat kepolisian, penuntutan di Kejaksaan sampai dengan proses persidangan. Mengingat bahwa akta otentik tersebut yang dibuat oleh notaris akan dipergunakan sebagai alat bukti apabila terjadi persengketaan di pengadilan.

Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mengeluarkan sebuah keputusan baik persetujuan maupun penolakan terhadap permohonan pemeriksaan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris akan berimplikasi baik

³⁶ Ahmad Reza Andhika, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Perkara Pidana Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan tas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*, *Premise Law Jurnal*, Vol 1, 2016

kepada notaris maupun kepada pihak yang berkepentingan. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) merupakan lembaga yang diamanatkan Undang-undang jabatan notaris untuk memberikan persetujuan atau izin kepada penegak hukum untuk memeriksa notaris ketika notaris diduga atau disangka melakukan pelanggaran hukum. Kehadiran MKN Wilayah dapat membantu penyidik dalam menentukan ada tidaknya unsur pidana terkait dengan minuta akta dan protokol notaris.

Tanggung jawab yang diamanahkan kepada MKN Wilayah menjadi berat karena dengan diberikannya penolakan atas permintaan penegak hukum, maka berarti MKN Wilayah memberikan keyakinan penuh bahwa notaris yang bersangkutan tidak bertanggung jawab atas dugaan telah terjadi tindak pidana dari pihak yang berkepentingan/pihak yang melaporkan notaris tersebut. sedangkan jika MKN Wilayah mengeluarkan keputusan persetujuan atas permintaan pemeriksaan notaris maka notaris secara tidak langsung melimpahkan tanggung jawab kepada notaris untuk bertanggung jawab penuh terhadap pihak yang berkepentingan.

Dalam hal pemanggilan Notaris sebagai tersangka, maka sebelum persetujuan pemeriksaan diberikan, MPD Notaris terlebih dahulu mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan, penyidik dan meminta pendapat Dewan Kehormatan bila diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 huruf d Kode Etik Notaris. Dalam hal pengambilan fotokopi minuta akta dan dalam hal Notaris dipanggil sebagai saksi, maka sebelum persetujuan pengambilan dan atau pemeriksaan diberikan, MPD harus terlebih dahulu mendengar keterangan dari

Notaris yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris.

Peraturan selanjutnya mengenai proses penyidikan Notaris, baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi dibuat antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan INI dan IPPAT, yakni Nota Kesepahaman Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum (selanjutnya akan disebut dengan Nota Kesepahaman). Nota Kesepahaman pada dasarnya mengatur mekanisme atau prosedur pemanggilan Notaris oleh pihak Kepolisian untuk memberikan keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan.

Dalam lampiran Nota Kesepahaman diatur: bahwa pemanggilan Notaris harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penyidik dan pemanggilan Notaris tersebut harus sudah memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas. Surat pemanggilan tersebut juga harus jelas mencantumkan alasan pemanggilan, status pemanggilan sebagai saksi atau tersangka, waktu dan tempat serta pelaksanaannya.

Sebagaimana diuraikan di atas mengenai kewajiban Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mewajibkan Notaris sebagai Pejabat Umum untuk merahasiakan isi akta, maka dalam Kode Etik Notaris yang merupakan peraturan internal anggota kelompok juga mewajibkan Notaris harus bertindak jujur, tidak berpihak dan menjalankan isi Undang-Undang dan sumpah jabatan Notaris.

Perihal kewajiban Notaris juga diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris, antara lain:³⁷

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung harkat dan martabat jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan isi sumpah jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan tidak terbata pada ilmu hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Menetapkan 1 (satu) kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan jabatannya;
8. Menjalankan jabatan terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantor Notaris, kecuali karena ada alasan-alasan yang sah.

Kode Etik tersebut di atas merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota. Franz Magnis Suseno mengatakan: bahwa setiap pemegang profesi memiliki 2 (dua) kewajiban, yaitu keharusan untuk menjalankan profesi

³⁷ Kode Etik Notaris yang terakhir yaitu kode etik hasil kongres luar biasa INI di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005

secara bertanggung jawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak orang lain. Kedua kewajiban tersebut terwujud dalam contoh sikap sebagai berikut:³⁸

1. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya. Seorang profesional wajib menghasilkan sesuatu yang bermutu;
2. Bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaan terhadap kehidupan orang lain.

Pendapat tersebut selaras dengan Kode Etik Notaris yang dalam penjelasan resmi Kode Etik Notaris menyatakan: bahwa seorang Notaris harus memiliki perilaku profesional dengan unsur-unsur sebagai berikut.³⁹

1. Harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi;
2. Memiliki integritas moral yang berarti, bahwa segala pertimbangan moral harus melandasi tugas-tugas profesional. Pertimbangan moral profesional harus diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama;
3. Menunjuk pada kejujuran terhadap para pihak dan diri sendiri;
4. Dalam melakukan tugas jabatan Notaris tidak boleh bersikap materialistis dan diskriminatif;
5. Notaris wajib menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang notaris harus memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi dan mendukung pelaksanaan

³⁸ Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial*, (Jakarta: Proyek Pengembangan Mata Kuliah APTIK, 1998), hlm. 1148

³⁹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 159

akan jabatannya itu. Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran terhadap akta yang dibuat oleh seorang notaris, maka pihak kepolisian dan MKN perlu melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dalam rangka penegakan hukum yang optimal. Pihak kepolisian harus memiliki izin MKN sebelum melakukan pemanggilan kepada notaris yang tersangkut suatu kasus yang disebabkan oleh aktanya.

Setiap subjek hukum jika diduga melakukan suatu tindakan pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka boleh dilakukan suatu proses penyidikan untuk membuktikan subjek hukum tersebut bersalah atau tidak. Tetapi pada beberapa profesi seperti notaris yang juga termasuk ke dalam subjek hukum mempunyai keistimewaan untuk menolak proses penyidikan yang dilakukan jika belum memperoleh persetujuan dari MKN Wilayah. Hal ini sering menimbulkan rasa ketidakadilan dari masyarakat dikarenakan keistimewaan yang dimiliki oleh notaris tersebut. Seakan-akan notaris mempunyai tameng tersendiri untuk lolos dari jeratan hukum pidana.

Pemanggilan notaris sebagai saksi tidak dapat dilakukan begitu saja. Menurut ketentuan Pasal 66 UUPN pemanggilan notaris harus mendapatkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Perlunya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ini mengingat notaris sebagai pejabat umum yang harus merahasiakan akta yang dibuatnya. Sebagai jabatan kepercayaan notaris wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Hal ini sejalan dengan sumpah jabatan yang diucapkan

sebelum notaris melaksanakan jabatannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat 2 UUJN. Notaris tidak bisa secara bebas mengungkapkan atau membocorkan rahasia jabatannya kepada siapapun kecuali terdapat peraturan perundang-undangan lain yang memperbolehkannya untuk membuka rahasia jabatannya, sumpah jabatan tersebut ditegaskan sebagai salah satu kewajiban notaris yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf f UUJN yang menyatakan dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Dalam hal pemeriksaan perkara pidana yang diduga dilakukan oleh notaris, penyidik, penuntut umum ataupun hakim harus meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dengan mengajukan permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan, yang tembusannya disampaikan kepada Notaris. Dalam Pasal 24 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 diatur bahwa dalam melakukan pemeriksaan, majelis berwenang melakukan pemanggilan terhadap notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum atau hakim. Untuk itu notaris wajib hadir membawa minuta akta/ surat yang dilekatkan pada minuta akta serta buku daftar aktanya, dan/ atau surat-surat lainnya yang berkaitan dengan akta yang menjadi pokok perkara dan dalam proses pemeriksaan untuk diperlihatkan kepada MKN Wilayah.

Majelis Pemeriksa berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan atau permohonan tidak dapat diterima atau permohonan dikembalikan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan pemanggilan notaris. Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan atau permohonan tidak dapat diterima atau permohonan dikembalikan setelah mendengar keterangan langsung dari notaris bersangkutan. Permohonan penyidikan juga bisa ditolak oleh Majelis Kehormatan Notaris dengan memberikan alasan yang jelas mengenai penolakannya kepada penegak hukum. Tidak dijelaskan di dalam UUJN batasan mengenai penerimaan dan penolakan yang bisa dilakukan oleh MKN Wilayah, sehingga dapat dimungkinkan jika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris maka MKN sendiri yang melakukan pembinaan terhadap notaris yang nakal dengan tujuan menjaga nama baik organisasi notaris.

Dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dipungkiri bahwa notaris juga memiliki kemungkinan melakukan suatu pelanggaran hukum baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sepanjang notaris melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai dengan amanat UUJN dan telah memenuhi tata cara dalam pembuatan suatu akta autentik maka notaris tersebut tidak akan mendapatkan tuntutan atau gugatan atas suatu pelanggaran hukum. Tetapi bisa saja disaat notaris sudah melaksanakan tugas dan jabatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi para pihak yang mempunyai itikad buruk dan melakukan perbuatan melanggar hukum. Untuk itu

notaris dituntut untuk benar-benar teliti dan hati-hati saat membuat akta autentik dengan menanyakan data diri para pihak sesuai dengan identitas asinya. Prosedur ini bertujuan agar pembuatan akta autentik tersebut berdasarkan suatu itikad baik. Untuk membuktikan apakah seorang notaris terlibat atau tidak dalam suatu tindak pidana maka harus dilakukan proses penyidikan oleh pihak yang berwenang. Menurut Pasal 66 ayat (1) UUJN, pemanggilan notaris untuk proses penyidikan yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris. Prosedur untuk memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris adalah penyidik harus memberikan surat permohonan kepada MKN Wilayah untuk melakukan proses penyidikan kepada notaris yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam UUJN sendiri tidak mengatur seperti apa sanksi yang harus diberikan jika seorang notaris bertindak atas jabatannya melakukan suatu pelanggaran hukum. Dirasa sangat tidak adil apabila sanksi yang diberikan adalah sanksi yang diatur dalam UUJN sedangkan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan termasuk kedalam unsur tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mekanisme penanganan permohonan persetujuan pemeriksaan notaris atau pengambilan fotokopi minuta akta oleh penyidik, penuntut umum ataupun hakim untuk kepentingan proses peradilan adalah hanya merupakan kewenangan MKN Wilayah yang tidak bertingkat atau berjenjang dan bersifat final, tidak ada upaya banding. Sedangkan MKN Pusat hanya mempunyai tugas dan fungsi memberikan

pembinaan-pembinaan kepada MKN Wilayah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya atas persetujuan MKN Pusat. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 Permenkumham No. 7 Tahun 2016 memuat bahwa permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol notaris dan pemanggilan notaris yang diajukan oleh pihak Penyidik, Penuntut Umum ataupun Hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris diajukan kepada Ketua MKN Wilayah sesuai dengan wilayah kerja notaris yang bersangkutan. Permohonan tersebut disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada notaris yang bersangkutan. Permohonan tersebut harus memuat paling sedikit nama notaris, alamat kantor notaris, nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan pokok perkara yang disangkakan.

Surat diserahkan dan diterima oleh MKN Wilayah melalui sekretariat dan diberi tanda dan tanggal penerimaan. Ketua MKN Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap surat permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, dan apabila jangka waktu 30 hari tersebut terlampaui, maka MKN Wilayah dianggap menerima permintaan persetujuan. Berdasarkan permohonan tersebut paling lambat 5 hari setelah surat diterima diadakan rapat MKN Wilayah untuk menentukan terhadap permohonan itu harus ditindaklanjuti atau tidak. Apabila hasil putusan rapat menganggap tidak perlu ditindaklanjuti, maka MKN

Wilayah harus memberitahukan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim yang menyampaikan permohonan tersebut berikut dengan alasannya.

Tata kerja dalam Majelis Kehormatan Notaris Wilayah secara sistematis diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Dalam Pasal 21 telah disebutkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap notaris, ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk majelis pemeriksa dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima. Tim pemeriksa beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Majelis pemeriksa terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota dan dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.

Pelaksanaan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sedapat-dapatnya dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Apabila setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, maka rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Namun apabila pada saat melakukan pemeriksaan terhadap notaris sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ternyata terdapat anggota Majelis Pemeriksa yang tidak hadir (berhalangan), Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berwenang menunjuk penggantinya, tanpa memperhatikan unsur keanggotaan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Dalam hal keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan

melalui faksimili dan/atau surat elektronik yang segera disusul dengan surat pemanggilan paling waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan. Notaris wajib hadir memenuhi panggilan Majelis Pemeriksa dan tidak boleh diwakilkan, serta tidak boleh didampingi pengacara. Namun dalam hal notaris tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, Majelis Pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim.

Notaris wajib hadir memenuhi panggilan Majelis Pemeriksa dan tidak boleh diwakili ataupun melalui kuasa. Apabila notaris yang bersangkutan setelah 2 kali berturut-turut telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh ketua MKN Wilayah/Ketua Majelis Pemeriksa, tidak juga hadir, maka majelis pemeriksa tetap melakukan pemeriksaan tanpa kehadiran dari notaris yang bersangkutan. Majelis Pemeriksa akan memeriksa notaris pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sidang pemeriksaan dibuka oleh Ketua Majelis Pemeriksa dengan dilanjutkan oleh pencocokan data identitas notaris, melalui Surat Keputusan Pengangkatan Notaris, Berita Acara Sumpah, Kartu Anggota dan mencocokkan serta melihat catatan-catatan notaris yang bersangkutan dalam Buku Rapor Notaris dan Buku Daftar Anggota INI yang salinannya disampaikan oleh Pengda INI. Ketua sidang menanyakan kondisi kesehatan, jiwa dan raga notaris. Ketua sidang kemudian menyampaikan pokok perkara dan maksud pemeriksaan yang dilakukan terhadap notaris tersebut. Ketua sidang juga menanyakan kesediaan notaris untuk diperiksa. Selanjutnya notaris membuat dan menandatangani surat

pernyataan yang berkaitan dengan tanggung jawab atas kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan dalam sidang dimaksud. Pencocokan akta/ surat/ buku-buku daftar akta yang menjadi pokok perkara juga dilakukan dalam sidang pemeriksaan oleh MKN Wilayah. Sidang dimaksud harus dilaksanakan guna membuat terang permasalahan, melalui pemeriksaan dan pembinaan-pembinaan terhadap notaris yang bersangkutan, yang nantinya hasil pemeriksaan dan pembinaan-pembinaan tersebut digunakan sebagai pertimbangan Majelis Pemeriksa untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan permohonan dimaksud.

Mejelis Pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari notaris yang bersangkutan yang mana keterangan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Setiap hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa dilaporkan kepada Ketua MKN Wilayah untuk dicatat ke dalam buku rapor notaris yang bersangkutan dan menyampaikan hasil putusan kepada pemohon dan Pengda INI untuk dicatat dalam buku daftar notaris dan tembusannya disampaikan kepada notaris yang bersangkutan, Dewan Kehormatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris, dan Majelis Kehormatan Notaris Pusat.

Syarat pemanggilan tersebut merupakan batas kewenangan MKN Wilayah yang telah ditentukan secara limitatif (terbatas) yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas jabatan sebagai notaris. Jika ada notaris yang melakukan suatu tindakan pidana yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas jabatannya,

misalnya menerima titipan uang pembayaran pajak dari para penghadap yang kemudian tidak dibayarkan ke instansi yang berwenang, maka hal seperti itu bukan kualifikasi untuk memerlukan izin dari MKN Wilayah. Namun dalam praktik notaris, terdapat tindakan notaris yang sering dilaporkan oleh para penghadap sebagai bentuk pengingkaran dari penghadap sendiri, seperti tidak pernah penghadap tersebut menghadap pada jam/pukul yang disebutkan pada awal akta; tidak pernah menghadap pada hari atau tanggal yang disebutkan pada awal akta; notaris tidak membacakan/ menjelaskan akta di hadapan penghadap; nama saksi akta tidak pernah hadir ketika pembacaan akta dilakukan; para penghadap tidak datang bersamaan.

Fakta yang sering terjadi ketika para penghadap bersengketa karena yang diperjanjikan dalam akta merugikan salah satu penghadap atau ada dari tindakan penghadap yang merugikan penghadap lainnya sehingga salah satu penghadap mengajukan gugatan pembatalan akta. Sengketa yang terjadi antara para pihak ini sering menjadi laporan ke pihak kepolisian yang akhirnya menjadi penyebab notaris dilibatkan. Padahal dalam membuat suatu akta autentik, notaris hanya menuangkan kehendak para pihak yang telah bersepakat.

Keputusan Rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah diambil secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Setiap hasil pemeriksaan majelis pemeriksa dilaporkan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Dalam hal diberikannya persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, maka akan dikeluarkan Surat Keputusan dan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, Surat Keputusan beserta lampirannya akan dikirimkan kepada instansi yang mengirim permohonan baik dari penyidik, penuntut umum maupun dari hakim. Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain. Notaris merupakan pejabat yang menyimpan minuta akta dan dalam menjalankan tugasnya berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan. Oleh karena itu pada dasarnya penyitaan minuta akta notaris pada dasarnya harus dilakukan dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.

Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan ataupun proses peradilan harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sehingga para penegak hukum yang meminta persetujuan harus menunggu surat keputusan yang menyatakan tentang persetujuan dalam hal pemeriksaan notaris untuk meminta keterangan dan pengambilan fotokopi minuta akta. Penyitaan terhadap surat atau tulisan lain dapat dilakukan atas perintah penyidik kepada pemegang atau yang menguasai untuk menyerahkan kepada penyidik. Dalam Pasal 43 KUHAP

dinyatakan bahwa surat atau tulisan yang disimpan atau dikuasai oleh orang tertentu, dimana orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu, diwajibkan merahasiakannya oleh undang-undang. Misalnya, seorang notaris adalah pejabat atau orang tertentu yang menyimpan dan menguasai akta tertamen, dan oleh undang-undang diwajibkan untuk merahasiakan isinya.

Jika mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakan surat atau tulisan itu “setuju atas penyitaan” yang dilakukan penyidik, penyitaan dapat dilakukan menurut undang-undang untuk merahasiakan “tidak setuju atas penyitaan yang akan dilakukan penyidik, dalam hal seperti ini penyitaan hanya dapat dilakukan atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun penyitaan dalam hal ini tidak terlepas kaitannya dengan kewajiban notaris menyimpan minuta dimaksud, sehingga wujud penyitaan yang dibenarkan terbatas pada kebolehan penyidik untuk menyalin atau memfotokopinya.⁴⁰

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam mengeluarkan keputusan memberikan persetujuan untuk memberikan fotokopi minuta akta sesuai permintaan penyidik, penuntut umum ataupun hakim, maka notaris wajib memenuhi keputusan tersebut. Sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016.

⁴⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cetakan 15, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 274

BAB III

KEPUTUSAN PEMBERIAN PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DAPAT DI AJUKAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

A. Tinjauan Umum Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris di Indonesia

Setelah di Undangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan pemberian persetujuan pemeriksaan dan pemanggilan Notaris oleh penyidik harus mendapat persetujuan MKN. Keberadaan MKN dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN Perubahan, yang disebutkan sebagai berikut :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

MKN ini merupakan badan yang bersifat independen dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan atau pembinaan dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam menegakkan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai Notaris. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 66 UUJN, yang pada

saat itu MPD berwenang dalam memberikan atau menolak permintaan persetujuan dari penyidik untuk memanggil dan memeriksa Notaris dalam proses peradilan, namun saat ini, kewenangan tersebut telah menjadi tugas MKN.¹

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016).

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2016 bahwa Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP) dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia, sedangkan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di Ibukota Provinsi. Unsur Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) terdiri atas unsur pemerintah, Notaris, dan ahli atau akademisi, yang keanggotaannya terdiri

¹ Lumaria, “*Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.4, No.1, 2015, hlm. 5

atas 7 (tujuh) orang anggota terdiri atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua lima orang anggota.

Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas dan fungsi yang disebutkan di dalam Pasal 17 Permenkumham No. 7 Tahun 2016 yaitu:

1. Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Bedasarkan Permenkumham Pasal 18 ayat (1) disebutkan mengenai tugas Majelis Kehormatan Wilayah yaitu:

- (1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
 - b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Selain tugas dan kewenangan MKN, di dalam Pasal 18 ayat (2)

Permenkumham, disebutkan mengenai fungsi MKNW yaitu:

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:
 - a. menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
 - b. memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Dasar MKN memberikan persetujuan disebutkan didalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Permenkumham. Majelis pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari Notaris yang bersangkutan. Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Dalam hal majelis pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, Notaris wajib:

- a. memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
- b. menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal:

1. adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;
2. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
3. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
4. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta; atau

5. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).

Majelis Kehormatan Notaris dapat menolak permintaan pemanggilan Notaris untuk hadir atau tidak mengizinkan Notaris yang bersangkutan untuk hadir berdasarkan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim sepanjang Notaris yang bersangkutan telah membuat Akta sesuai dengan UUJN dan tidak melakukan pelanggaran yang terkategori dalam Pasal 27 Permenkumham.

Dasar pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris menolak memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum dan hakim yaitu:² Akta/dokumen yang dimaksudkan dalam permintaan penyidik/penuntut umum atau hakim setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa ternyata:

1. Tidak ada relevansinya dengan akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan.
2. Terdapat kesalahan menyebutkan tanggal atau nomor akta antara yang disebutkan dalam permintaan penyidik, penuntut umum dan hakim dengan yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan.
3. Akta yang dibuat adalah bukan akta Notaris akan tetapi akta PPAT.
4. Terhadap persoalan yang dimaksudkan oleh penyidik telah dilakukan penyelesaian oleh para pihak dengan suatu perdamaian

² Suprayitno, *Beberapa Permasalahan Umum Notaris Sumatera Utara Terkait Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris*. Materi Seminar Nasional Notaris oleh Pengwil INI Sumatera Utara, Hotel Grand Kanaya, Tanggal 5 Oktober 2017

5. Terhadap objek sengketa sedang dalam proses perkara perdata atau objek sengketa telah diputuskan oleh hakim yang pada pokoknya akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Notaris yang bersangkutan dalam membuat Akta didasarkan kepada suatu Surat Kuasa atau Akta Kuasa dimana permasalahannya bukan terletak pada Akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan akan tetapi berdasarkan kepada Akta Kuasa yang dibuat oleh Notaris lain.
7. Notaris dalam membuat Akta didasarkan kepada Surat Keterangan waris. Dalam membuat akta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ternyata terdapat kesalahan dalam Surat Keterangan waris yang bersangkutan.
8. Terhadap objek dalam Akta sebelum dibuat Akta telah dilakukan sesuai dengan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya telah dilakukan pengecekan pada kantor pertanahan terhadap tanah yang belum bersertifikat telah dimintakan surat tidak ada sengketa dari lurah dan camat serta telah dikeluarkan surat penguasaan fisik yang diketahui oleh kepala desa/lurah tempat dimana objek berada serta bukti-bukti kepemilikan sempurna dan secara runtut telah diperiksa oleh Notaris yang bersangkutan.

B. Keputusan Pemberian Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Undang-Undang Jabatan Notaris telah menegaskan bahwa Menteri Hukum dan HAM RI melakukan pembinaan terhadap notaris dan kewenangan Menteri untuk melakukan pembinaan oleh UU Jabatan Notaris diberikan dalam bentuk pendelegasian Legislatif (Undang-Undang) kepada Menteri untuk membentuk Majelis Kehormatan Notaris bukan untuk menjalankan fungsi fungsi Majelis Kehormatan Notaris, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 66A ayat (1), berbunyi: “Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris.”. Menteri Hukum dan HAM RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan demikian kewenangan Pengawasan terhadap notaris berada dalam urusan Pemerintah. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Berdasarkan Rumusan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat dikategorikan sebagai Pejabat TUN adalah siapa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan. Dengan demikian yang menjadi patokan bukanlah kedudukan struktural pejabat atau organ yang bersangkutan dalam jajaran

³ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, Pasal 1 ayat (2)

Pemerintahan dan bukan pula nama resminya melainkan yang terpenting menjalankan fungsi urusan pemerintahan. Majelis Kehormatan Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI yang menjalankan tugas atau fungsi pemerintahan dibidang Hukum (kenotariatan) dan Majelis Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Penetapan persetujuan atau penolakan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, guna melakukan tindakan pro justisia terhadap notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau pelaksanaan jabatannya, dan karena itu surat keputusan atau penetapan Majelis Kehormatan Notaris dapat dijadikan objek gugatan oleh notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Sengketa Tata Usaha Negara. Notaris mempunyai hak untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah kepada Penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap notaris, dan selama proses gugatan berjalan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka entitas peradilan (penyidik) belum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap notaris, sampai adanya Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴

Pasal 67 ayat (1) dan (2) UUJN termasuk dalam pengertian Pasal 1 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa menteri selaku badan atau

⁴ Wawancara oleh Pak Dr. Ridwan., S.H., M.Hum, pada tanggal 4 Februari 2020, pukul 10.00 WIB.

Pejabat TUN yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan telah mendelegasikan kewenangannya kepada Majelis Pengawas yang oleh karena itu secara fungsional dan keberadaannya sebagai Badan Tata Usaha Negara. Tidak semua Keputusan dari Badan TUN adalah termasuk keputusan TUN.

Ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang pemerintah, yaitu *Atribusi* dan *Delegasi*. Atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada orang tertentu atau juga dirumuskan pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.⁵ Atribusi pembentukan atau pemberian wewenang pemerintahan di dasarkan aturan hukum yang dapat dibedakan dari asalnya, yakni yang asalnya dari pemerintah ditingkat Pusat bersumber dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Undang-Undang Dasar (UUD) atau Undang-Undang dan yang asalnya dari pemerintah daerah bersumber Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Peraturan Daerah (Perda).⁶ Atribusi wewenang dibentuk atau dibuat atau diciptakan oleh aturan hukum yang bersangkutan atau atribusi ditentukan aturan hukum yang menyebutkan didalamnya.

⁵ Indoharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 91

⁶ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 159

“Delegasi merupakan pelimpahan sesuatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara (TUN) yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya”.⁷ Dalam rumusan lain bahwa delegasi sebagai penyerahan wewenang oleh pejabat pemerintahan (Pejabat TUN) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Pendapat yang *pertama*, bahwa delegasi itu harus dari Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara kepada badan atau jabatan TUN lainnya, artinya baik delegator maupun delegean harus sama Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara. Pendapat yang *kedua* bahwa delegasi dapat terjadi dari Badan atau Jabatan TUN kepada pihak lain yang belum tentu Badan atau Jabatan TUN. Dengan ada kemungkinan badan atau jabatan TUN dapat mendelegasikan wewenangnya (Delegans) kepada Badan atau Jabatan yang bukan TUN (Delegataris). Suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.⁸

Kedudukan Menteri sebagai eksekutif (pemerintahan) yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dalam kualifikasi sebagai Badan atau Pejabat TUN. Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UUJN, Menteri mendelegasikan wewenang pengawasan tersebut kepada suatu Badan dengan nama majelis pengawas. Majelis pengawas menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 adalah suatu

⁷ Indoharto, *Op. Cit*, hlm. 91

⁸ *Ibid*

badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Dengan demikian menteri selaku delegans dan Majelis Pengawas selaku delegataris. Majelis Pengawas sebagai delegataris mempunyai wewenang untuk mengawasi Notaris sepenuhnya, tanpa perlu mengembalikan wewenangnya kepada delegans. Dengan demikian secara kolegal Majelis Pengawas sebagai:

1. Badan atau Pejabat TUN;
2. Melaksanakan urusan Pemerintahan;
3. Berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan pengawasan terhadap Notaris sesuai dengan UUJN.

Dalam melakukan pengawasan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi Majelis Pengawas harus berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan UUJN sebagai acuan untuk mengambil keputusan, hal ini perlu dipahami karena anggota Majelis Pengawas tidak semua berasal dari Notaris, sehingga tindakan atau keputusan dari Majelis Pengawas harus mencerminkan tindakan suatu Majelis Pengawas sebagai suatu badan, bukan tindakan anggota Majelis Pengawas yang dianggap sebagai tindakan Majelis Pengawas.

Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur:

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;

3. Ahli/Akademik sebanyak 3 (tiga) orang.

Mengenai unsur-unsur Majelis Pengawas tersebut diatas dapat di simpulkan bahwa: Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas yang di dalamnya ada unsur Notaris setidaknya notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama notaris yang memahami dunia notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Sehingga perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas tersebut diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, dalam hal ini setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal. Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawas dan pemeriksaan terhadap Notaris, tetapi berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.

Keputusan atau *Beschikking* (sering pula dikatakan Ketetapan), dapat diberikan batasan, antara lain: yang pertama *Beschikking* adalah perbuatan hukum yang dilakukan alat-alat pemerintahan, pernyataan-pernyataan kehendak alat-alat pemerintahan itu dalam menyelenggarakan hak istimewa, dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan perhubungan-perhubungan hukum. Kedua, *Beschikking* dapat pula diartikan sebagai perbuatan hukum publik yang

bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa. Dan ketiga, *Beschikking* sebagai suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu.

Berpijak dari ketiga batasan *beschikking* tersebut, bahwa *Beschikking* adalah:

1. Merupakan perbuatan hukum publik yang bersegi satu atau perbuatan sepihak dari pemerintah dan bukan merupakan hasil persetujuan dua belah pihak.
2. Sifat hukum publik diperoleh dari/berdasarkan wewenang atau kekuasaan istimewa.
3. Dengan Maksud terjadinya perubahan dalam lapangan hubungan hukum.⁹

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penetapan Tertulis mempunyai unsur:

1. Bentuk penetapan itu harus tertulis.
2. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara.
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bersifat konkret, individual dan final.
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata.

Majelis Pengawas dalam kedudukan sebagai Badan atau Jabatan TUN mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau

⁹ S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 12

Ketetapan yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan. Dengan memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Tata Negara.

Dengan kedudukan seperti itu Surat Keputusan atau Ketetapan Majelis Pengawas dapat dijadikan objek gugatan oleh Notaris Kepengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai Sengketa Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika notaris merasa bahwa Keputusan dari Majelis Pengawas tidak tepat atau memberatkan Notaris yang bersangkutan atau tidak dilakukan yang transparan dan berimbang dalam pemeriksaan. Peluang untuk mengajukan ke PTUN tetap terbuka setelah semua upaya administrasi, yang disediakan baik keberatan administratif maupun banding administrasi, telah ditempuh, meskipun dalam aturan hukum yang bersangkutan telah menentukan bahwa putusan dari badan atau Jabatan TUN tersebut telah menyatakan final atau tidak dapat ditempuh upaya hukum lain karena pada dasarnya bahwa penggunaan upaya administratif dalam

Sengketa Tata Usaha Negara berawal dari sikap tidak puas terhadap perbuatan Tata Usaha Negara.

Aspek positif yang di dapat dari upaya ini adalah penilaian perbuatan Tata Usaha Negara yang dimohonkan tidak hanya dinilai dari segi penerapan hukum, tapi juga dari segi kebijaksanaan serta memungkinkan dibuatnya Keputusan lain yang menggantikan Keputusan Tata Usaha terdahulu.

Majelis Pengawas Notaris sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.

Sistem pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris diatur dalam (a). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, (b). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, (c). Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Pengaturan sistem pengawasan yang diatur di dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terdapat Pada BAB IX Pasal 67 s/d 81.

Majelis Pengawas Notaris sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, keputusan dari padanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 UUNJ merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Salah satu unsur dari keputusan yang dimaksud, bahwa keputusan tersebut dibuat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Menurut Pasal 1 angka 2 UU PTUN yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan atau Pejabat mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan dimana wewenang tersebut diperoleh dengan cara Antribusi, Delegasi dan mandat.

Ukuran dan Kreteria Badan atau Pejabat dapat disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Menurut

penjelasan Pasal 1 angka 1 UUPTUN yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah urusan Eksekutif.

Perbuatan Majelis Pengawas Notaris adalah merupakan perbuatan hukum, karena dengan dikeluarkannya suatu keputusan yang menimbulkan akibat hukum terhadap Notaris tersebut. Menurut penulis tidak semua keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris dapat diajukan gugatan ke PTUN, sepanjang keputusan tersebut memerlukan pengesahan dari Pejabat yang lebih tinggi tidak bisa digugat ke PTUN tetapi untuk Keputusan yang bersifat Defenitif atau final bisa di ajukan gugatan ke PTUN. Hal tersebut bisa dilihat dari Pasal 48 dan Pasal 51 UU PTUN.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Majelis Pengawas Notaris merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena merupakan perpanjangan tangan kewenangan dari Menteri yang di peroleh secara delegasi dan atribusi yang bersumber dari Undang-undang Jabatan Notaris. Keputusan Majelis Pengawas Notaris dapat dikategorikan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat dijadikan sebagai Objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara.

Keberadaan pengadilan administrasi negara (PTUN) di berbagai negara modern terutama negara-negara penganut paham *Welfare State* (negara kesejahteraan) merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan

masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya¹⁰ yang dirugikan oleh perbuatan hukum publik pejabat administrasi negara karena keputusan atau kebijakan yang dikeluarkannya.¹¹

Dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 sekarang (hasil amandemen) disebutkan, bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi.

Kehadiran Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, membawa perubahan terhadap kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, karena Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang semula terbatas menjadi diperluas.

Pengadilan administrasi Negara dikenal dengan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Jo Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

¹⁰ D.T. Kurnilasari, A. Yahanan & R.A. Rahim, "Indonesia's Traditional Knowledge Documentation in Intellectual Property Rights' Perspective". *Sriwijaya Law Review*, 2(1), 2018, hlm. 110-130

¹¹ M. Syafi'ie & N. Umiyati, *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), hlm. 39

Pemerintahan, mengatur tentang Kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. PTUN mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) untuk tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

Sengketa-sengketa tata usaha negara yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48 Jo Pasal 51 ayat (3) UU No. 51 Tahun 2009 perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 75 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara UUPTUN dengan UUAP dimana untuk tindakan mengadili yang berasal dari Upaya administrasi dalam UU PTUN yang berwenang adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) sedangkan dalam UUAP gugatan yang berasal dari Upaya Administrasi yang berwenang mengadili adalah PTUN tingkat pertama.

Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut. Kompetensi Relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mangadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya, sedangkan Kompetensi Absolut berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara

menurut Objek, materi atau pokok sengketa.¹² Kompetensi Absolut atau kewenangan mutlak ini memberi jawaban atas pertanyaan, peradilan mana yang berwenang mengadili suatu perkara tertentu.

Kompetensi Relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (penggugat/tergugat) berkediaman disalah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu.

Pengaturan tentang Kompetensi Relatif ini bisa dilihat pada Pasal 6 UU No 5 Tahun 1986 jo UU No 9 Tahun 2004 jo UU No 51 Tahun 2009, Untuk Kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak yang bersengketa yaitu penggugat dan tergugat diatur dalam Pasal 54 UU No 5 Tahun 1986 jo UU No 9 Tahun 2004 jo UU No 51 Tahun 2009.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, berdasarkan Pasal 67 UUUJN Jo Pasal 1 ayat (1) Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Pengawas Notaris yang berkedudukan diluar struktur organisasi Departemen Hukum dan Asasi Manusia.

Melaksanakan tugas dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris tersebut secara fungsional dibagi menjadi 3 (tiga) bagian secara hirarki sesuai dengan

¹² S.F. Marbun, *Op. Cit*, hlm., 59

pembagian wilayah administratif (Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat), yaitu :
Majelis Pengawas daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat
(Pasal 68 UUJN).

Kompetensi Absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa di pengadilan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara (*bechkking*) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat tata usaha negara. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kompetensi Absolut Pengadilan TUN diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penetapan tertulis terutama menunjukkan pada isi, bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Pejabat dipusat dan didaerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Tindakan Hukum TUN adalah perbuatan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain. Bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya keputusan

TUN tidak ditujukan kepada umum tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Bersifat final artinya sudah definitif, dan karenanya sudah dapat menimbulkan akibat hukum.

Sementara itu menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan TUN/Keputusan Administrasi Pemerintahan, yaitu: “Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Mengacu pada rumusan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari :

1. Subjek yang bersengketa adalah Orang atau Badan Hukum Privat di satu pihak dan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara dilain Pihak.
2. Objek sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Sedangkan objek sengketa di PTUN berdasarkan UUAP tidak hanya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam UUPTUN, melainkan pula keputusan tidak tertulis yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan dan Badan Hukum lainnya yang berisi tindakan hukum dan tindakan materiil administrasi pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat konkret, individual, dan final, dalam bidang hukum administrasi negara serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat TUN yang menjalankan kewenangan Pemerintah (Pasal 67 UUDN), pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Hukum Administrasi Negara adalah Teori Atribusi, yaitu kewenangan yang diperoleh Menteri langsung dari undang-undang. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh UUD. Sementara Kewenangan kedua adalah kewenangan delegasi, yaitu kewenangan Majelis Pengawas hingga dapat menjalankan pengawasan. Kewenangan delegasi merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam kewenangan delegasi, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada delegataris.¹³ Dengan begitu, Menteri selaku pemberi limpahan wewenang kepada Majelis Pengawas Notaris tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada azas *contrarius actus*.¹⁴

Sebagai akibat dari dikeluarkannya suatu keputusan, sebagaimana diketahui bahwa Majelis Pengawas Notaris dalam fungsi menyelenggarakan kepentingan dan kesejahteraan umum tidak terlepas dari tindakan mengeluarkan keputusan, sehingga tidak menutup kemungkinan pula keputusan tadi menimbulkan kerugian.

¹³ N. Nurhidayatulloh, F. Febrian, A. Romsan, A. Yahanan, M. Sardi, & F. Zuhro, "Forsaking Equality: Examine Indonesia's State Responsibility On Polygamy To The Marriage Rights In CEDAW". *Jurnal Dinamika Hukum*, 18 (2), 2018, hlm. 182-193

¹⁴ N.I. Puspita, "Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Untuk Pengambilan Fotokopi Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Proses Peradilan". *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 4(2), 2018.

UU PTUN Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua UU PTUN Nomor 5 Tahun 1986 dikenal dua jalur penyelesaian sengketa TUN, yaitu:

1. Melalui upaya administratif;
2. Melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang mengatur masalah Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris akibat dikeluarkannya keputusan oleh Majelis Pengawas Wilayah, Notaris dapat melakukan Upaya Banding kepada Majelis Pengawas Pusat dengan jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak Putusan diucapkan, Notaris wajib menyampaikan memori banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak banding dinyatakan, memori banding wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterima oleh sekretaris Majelis Pengawas Wilayah, dan Notaris dapat menyampaikan kontra memori banding paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya memori banding oleh terbanding.

Apabila terhadap upaya banding administrasi tersebut masih tetap menghasilkan putusan yang dirasa merugikan Notaris, maka dapat diajukan gugatan kepada PTUN. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 48 ayat (2) yang menyebutkan bahwa

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh Upaya Administrasi yang bersangkutan telah digunakan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Peran Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemanggilan notaris oleh Penyidik Polisi, berdasar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, dalam pemanggilan Notaris oleh Penyidik Polisi Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan dan/atau menolak apabila Notaris dipanggil oleh Penyidik Polisi apabila terdapat dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan surat-surat Notaris dalam Penyimpanan Notaris, juga Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik polisi.
2. Keputusan pemberian persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris dapat dijadikan objek gugatan oleh notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Sengketa Tata Usaha Negara. Notaris mempunyai hak untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah kepada Penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap notaris, dan selama proses gugatan berjalan dan belum

mempunyai kekuatan hukum tetap, maka entitas peradilan (penyidik) belum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap notaris, sampai adanya Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah merupakan Objek Tata Usah Negara, sehingga Notaris memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan Persetujuan Majelis Kehormatan Wilayah yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

B. Saran

1. Untuk Notaris harus berhati-hati dalam menjalankan jabatannya, terutama dalam pembuatan akta harus lebih teliti. Kepada Organisasi Ikatan Notaris agar selalu mendampingi anggota Notaris yang terkena masalah, karena seorang Notaris bisa saja lalai dalam menjankan jabatannya.
2. Kepada pihak Kepolisian untuk memahami jabatan Notaris, agar tidak terjadi kesalah pahaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 2003
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995
- Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial*, Jakarta: Proyek Pengembangan Mata Kuliah APTIK, 1998
- GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983
- Habib Adjie, *Hukum Notariat Di Indoensia Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Rafika Aditama, 2008
- _____, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009
- _____, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009
- Indoharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Gramedia, 1997
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Bigraf Publishing, 1995

- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003
- M. Syafi'ie & N. Umiyati, *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Cet.I, Jakarta: Tanpa Penerbit, 1982
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1998
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2011
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: CV Rajawali, 1982
- R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-XXVIII, Jakarta: Intermedia, 2006
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- _____, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997
- S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2009

Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indoensia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1993

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998

Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000

Wiryo Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

_____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cetakan 15, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

Kode Etik Notaris, ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005

Perubahan Kode Etik Notaris, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 29-30 Mei 2015 di Banten

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009, telah memberikan dasar hukum kedudukan Keputusan Majelis

kehormatan Notaris sebagai objek gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu: Pasal 1 angka (2), berbunyi: Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pasal 1 angka (3), berbunyi: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit,

Makalah/Jurnal/Media Massa

Ahmad Reza Andhika, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Perkara Pidana Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*, *Premise Law Jurnal*, Vol 1, 2016

Calyptra, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 2 No. 2 (2013), *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Peradilan Pidana berkaitan dengan Akta yang dibuatnya menurut UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, diakses tanggal 23 November 2019

Dahlan, *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana di Bidang Kenotariatan*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, April 2016

D.T. Kurnilasari, A. Yahanan & R.A. Rahim, "Indonesia's Traditional Knowledge Documentation in Intellectual Property Rights' Perspective". *Sriwijaya Law Review*, 2(1), 2018

Gatot Tri Suryanta, "Penyidikan Tindak Pidana Di Polsek Amarta", *Tesis*, Program Studi Kajian Ilmu Hukum Kepolisian, Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2002

Habib Adjie, "Memahami Kembali Pemanggilan Notaris, Pengambilan, Penyitaan Minuta akta Notaris Oleh Penyidik Dan Perlindungan Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya", *Makalah* pada Seminar Nasional: Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Lampung Merah Oleh Majelis Kehormatan Notaris di Magister Kenotariatan FH Universitas Diponegoro Semarang, 2015

Herlien Budiono, "Pertanggung jawaban Notaris berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris diantara Negara Masyarakat, dan pasar)", *Renvoi No 4,28, III, 3* September 2005

- Isrok, *Wewenang DPRD Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berkaitan Dengan Pemilihan Langsung*, Disertasi Program Pascasarjana, Malang: Universitas Brawijaya, 2005
- Lumaria, “*Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.4, No.1, 2015
- Majalah Renvoi Nomor 10.22. II tanggal 3 Maret 2005
- Muh. Rikaz Prabowo, “*Perlindungan Hukum Pemanggilan dan Pengambilan Minuta Akta Notaris Pasca Berlakunya UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUN-P)*”, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7, No. 1 Februari 2016
- Muhammad Ilham Arisaputra, *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris*, *Jurnal Perspektif*, Vol. XVII No. 3, Edisi September 2012
- N.I. Puspita, “*Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Untuk Pengambilan Fotokopi Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Proses Peradilan*”. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 4(2), 2018
- N. Nurhidayatulloh, F. Febrian, A. Romsan, A. Yahanan, M. Sardi, & F. Zuhro, “*Forsaking Equality: Examine Indonesia’s State Responsibility On Polygamy To The Marriage Rights In CEDAW*”. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18 (2), 2018
- Nur Hidayat, *Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya*, dalam *Jurnal Yustitia*, Volume 10, No. 1, November 2010
- Philipus M. Hadjon, *Makalah Pelatihan Argumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dasar Argumentasi Hukum dan Legal Opinion (Legal Memo)*, 18 Juni 2004
- _____ dalam Malik, *Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007
- Sri Utami, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, *Jurnal Repertorium*, ISSN: 2355-2646, Edisi 3, Januari-Juni 2015
- Suprayitno, *Beberapa Permasalahan Umum Notaris Sumatera Utara Terkait Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris*. Materi Seminar

Nasional Notaris oleh Pengwil INI Sumatera Utara, Hotel Grand Kanaya,
Tanggal 5 Oktober 2017

Syafran Sofyan, “Perlindungan Hukum Profesi PPAT-Notaris”, *Makalah* pada
Seminar Nasional: Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Lampu Merah
Oleh Majelis Kehormatan Notaris di Magister Kenotariatan FH
Universitas Diponegoro, Semarang, 2015

Internet

Anonim, “Persetujuan MKN Adalah Kunci Pembuka Kewajiban Ingkar Notaris”,
[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54511017e573c/persetujuan-
mkn-adalah-kunci-pembuka-kewajiban-ingkar-Notaris](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54511017e573c/persetujuan-mkn-adalah-kunci-pembuka-kewajiban-ingkar-Notaris), diunduh pada 25
Mei 2019

www.detik.com, [detiknews](http://detiknews.com), diakses tanggal 23 November 2019

